



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**STRATEGI EKOSISTEM INDUSTRI PERTAHANAN UNTUK
MEMENUHI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
ALPALHANKAM DALAM Mendukung EKONOMI
NASIONAL DITENGAH PANDEMI COVID-19**

MUHAMMAD HANIEF BAIHAQQI PRATAMA

120190401011

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI INDUSTRI PERTAHANAN**

**JAKARTA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama NIM : 120190401011 Program Studi : Industri Pertahanan Fakultas : Teknologi Pertahanan Judul Tesis : Strategi Ekosistem Industri Pertahanan untuk Memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam dalam Mendukung Ekonomi Nasional Ditengah Pandemi Covid-19	
Pembimbing I, Dr. Khaerudin, M.M. Kolonel Sus/NRP. 520732 Tanggal: ___ Februari 2021	Pembimbing II, Dr. Timbul Siahaan, M.M. Tanggal: ___ Februari 2021
Mengetahui, Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan, Romie Oktovianus Bura, B.Eng. (Hons.), MRAeS., Ph.D., CIQnR., CIQaR Penata Tk. I III/d NIP. 197310062006041001 Tanggal: ___ Februari 2021	

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama	: Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama		
NIM	: 120190401011		
Program Studi	: Industri Pertahanan		
Fakultas	: Teknologi Pertahanan		
Judul Tesis	: Strategi Ekosistem Industri Pertahanan untuk Memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam dalam Mendukung Ekonomi Nasional Ditengah Pandemi Covid-19		
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I: Dr. Khaerudin, M.M. Kolonel Sus NRP. 520732		Februari 2021
2.	Pembimbing II: Dr. Timbul Siahaan, M.M		Februari 2021
3.	Reviewer I: Dr. R. Djoko Andreas Navalino, S.IP., M.AB. Kolonel Arh NRP. 1910046130568		Februari 2021
4.	Reviewer II: Dr. Ida Bagus Made Putra Jandhana		Februari 2021
5.	Reviewer III: Dr. Jupriyanto, S.T., M.T., CIQaR., IPU. NIDN 4724077401		Februari 2021

PERYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu perguruan tinggi; dan disepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebut dalam Daftar Referensi

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tulisan ini, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku

Jakarta __ Februari 2021

Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulisan tesis dengan judul **Strategi Ekosistem Industri Pertahanan untuk Memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam dalam Mendukung Ekonomi Nasional Ditengah Pandemi Covid-19** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pertahanan pada program studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia.

Selesainya penelitian tesis ini tentu saja tidak terlepas dari banyaknya dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terkait andil dalam keseluruhan proses penelitian ini dan serta berbagai pihak yang berhubungan dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pertahanan. Dengan selesainya tugas akhir penulisan tesis ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Laksamana Madya TNI Dr. A. Octavian, S.T., M.Sc., DESD., CIQnR., CIQaR., IPU. selaku Rektor Universitas Pertahanan.
2. Bapak Romie Oktovianus Bura, B.Eng. (Hons.), MRAeS., Ph.D., CIQnR., CIQaR selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan.
3. Sesprodi Industri Pertahanan Dr. Drs. Khaerudin, M.M dan juga selaku Pembimbing I.
4. Dr. Timbul Siahaan, M.M. selaku Pembimbing II.
5. Para penguji sidang, dari sidang proposal hingga ujian tesis, terimakasih atas bimbingannya.
6. Bapak dan Ibu jajaran Kementerian Perindustrian bagian P4DN yang sudah bersedia menerima peneliti dengan hangat dan ramah.

7. Bapak dan Ibu jajaran Bappenas Direktorat Pertahanan dan Keamanan yang sudah bersedia menerima peneliti dengan baik.
8. Bapak dan Ibu jajaran Dirjen Pothan bagian Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan yang sudah bersedia menerima peneliti dalam mencari data penelitian dengan sabar dan mencari jadwal kosong di tengah kesibukannya.
9. Bapak dan Ibu Sekertariat KKIP bidang materi yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara terbuka.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan.
11. Bapak Koko Pujiyanto Selaku Staf Program Studi Industri Pertahanan yang telah membantu setiap mahasiswa IPE dari masuk kuliah hingga selesai.
12. Keluarga tercinta Bapak Supriyanto, Ibu Patimah S, adik-adik saya tercinta Tiwi dan Nada yang telah memberikan dukungan kepada saya baik dari segi moril maupun materil, semoga keluarga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Partner saya dalam segala hal Rani Adriana yang telah melalui semua proses ini bersama-sama sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini dan wisuda bersama. Semoga kita bisa terus bersama hingga jenjang berikutnya.
14. Teman-teman seperjuangan Industri Pertahanan Abi, Amir, Pak Kuswanto, Tor Ruruh, Tor Ali, Daddy, Ucup, Yuna, Nuril, Cinthia, Ariva, Mbak Ade, Claudy, dan Clodina. Setelah satu setengah tahun kita lewati bersama, suka duka bersama. Semoga kita tetap selalu akrab setelah pendidikan di UNHAN berakhir.
15. dan kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan berkontribusi dalam penyelesaian Tesis ini, peneliti ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan semua pihak yang terkait atas semua bantuan yang diberikan.

Selain itu, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam upaya untuk mengembangkan industri pertahanan.

Jakarta, 18 Februari 2021

Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama

ABSTRAK

STRATEGI EKOSISTEM INDUSTRI PERTAHANAN UNTUK MEMENUHI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI ALPALHANKAM DALAM Mendukung EKONOMI NASIONAL DITENGAH PANDEMI COVID-19

MUHAMMAD HANIEF BAIHAQI PRATAMA

Pemberdayaan industri pertahanan nasional adalah suatu upaya untuk membantu pemenuhan Alutsista dari dalam negeri melalui pengadaan. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan besarnya nilai komponen dalam negeri yang digunakan pada barang, jasa, dan gabungan keduanya untuk menghasilkan suatu produk. Ekosistem industri pertahanan dimaksudkan untuk menimbulkan penambahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena interaksi yang terjadi antar industri dalam negeri menyebabkan adanya arus bahan baku dalam memproduksi Alpalhankam. Pada masa pandemi Covid-19, Indonesia mengalami perlambatan ekonomi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemenuhan TKDN dalam memproduksi maupun pengadaan Alpalhankam diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam serta menganalisis strategi yang tepat sehingga dapat mendukung perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi dan wawancara kepada stakeholder terkait. Analisa data dimulai dengan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemenuhan TKDN industri pertahanan dengan cara membeli bahan baku dari industri pertahanan dalam negeri mampu menggerakkan roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19 dapat diatasi. Untuk itu diperlukan strategi untuk menciptakan ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam, antara lain melalui sinkronisasi antar tier supaya bersinergi antara BUMN dan BUMS, harmonisasi antara industri pertahanan dengan user yang diharapkan dapat membangun suatu permintaan yang baik dari dalam negeri, serta penguasaan teknologi yang didorong dengan bentuk kerjasama asing dengan harapan dapat membantu menurunkan *current account deficits*. Alpalhankam yang sudah dibuat pun harus memiliki nilai komersialisasi agar laku di pasar sehingga kemandirian dan daya saing industri pertahanan juga dapat terwujud.

Kata kunci : Alpalhankam, Industri Pertahanan, pandemi Covid-19, TKDN.

ABSTRACT

DEFENSE INDUSTRY ECOSYSTEM STRATEGY TO COMPLETE THE DOMESTIC COMPONENT LEVELS OF ALPALHANKAM IN SUPPORTING THE NATIONAL ECONOMY AMONG THE COVID-19 PANDEMIC

MUHAMMAD HANIEF BAIHAQI PRATAMA

Empowerment of the national defense industry is an effort to assist the fulfillment of domestic defense equipment through procurement. The Domestic Component Level or “Tingkat Komponen Dalam Negeri” (TKDN) is the value of the domestic components used in goods, services, and a combination of the two to produce a product. The defense industry ecosystem is intended to cause an increase in the Domestic Component Level (TKDN) because the interactions that occur between domestic industries cause a flow of raw materials in producing Alpalhankam. During the Covid-19 pandemic, an economic Indonesian slowdown which had an impact on national economic growth. Through the fulfillment of TKDN in producing and procuring Alpalhankam, it is hoped could be one of the way to support the national economy during Covid-19 pandemic. The purpose of this research is to analyze the defense industry ecosystem in fulfilling TKDN Alpalhankam and analyze the right strategy so that it can support the national economy in the midst of the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection was carried out through literature studies, observation and interviews with related stakeholders. Data analysis begins with data collection, data condensation, data presentation and conclusions. The results showed that to fulfill the TKDN of the defense industry by buying raw materials from the domestic defense industry were able to move the wheels of the economy so that national economic growth during the Covid-19 pandemic could be overcome. For this reason, a strategy is needed to create a defense industry ecosystem in fulfilling the TKDN of Alpalhankam, including through synchronization between tiers so that the synergy between BUMN and BUMS, harmonization between the defense industry and users to build a good demand from within the country, technology mastery that is driven with a form of foreign cooperation in order to reduce the current account deficits. At the last, Alpalhankam should be have commercialization value in order to sell in the market, so that the independence and competitiveness of the defense industry could be realized.

Key words: Alpalhankam, Covid-19 pandemic, Defense Industry, TKDN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Industri Pertahanan.....	9
2.1.2 Ekosistem Industri Pertahanan.....	13
2.1.3 Teori Strategi.....	15
2.1.4 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).....	19

2.1.5	Alpalhankam.....	22
2.1.6	Perekonomian Nasional.....	23
2.2	Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Kerangka Berfikir.....	30
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN.....		31
3.1	Metode dan Desain Penelitian.....	31
3.1.1	Metode Penelitian.....	31
3.1.2	Desain Penelitian.....	31
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.2.1	Tempat Penelitian.....	33
3.2.2	Waktu Penelitian.....	34
3.3	Subjek dan Objek Penelitian.....	34
3.3.1	Subjek Penelitian.....	34
3.3.2	Objek Penelitian.....	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4.1	Observasi Langsung.....	37
3.4.2	Wawancara Mendalam.....	37
3.4.3	Dokumentasi dan Studi Literatur.....	38
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39
3.6	Teknik Analisis Data.....	41
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		43
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
4.1.1	Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam.....	45
4.1.2	Ekonomi Nasional.....	50

4.2	Hasil Penelitian	55
4.2.1	Kondisi Ekosistem Industri Pertahanan dalam Pemenuhan TKDN untuk Mendukung Ekonomi Nasional.....	55
4.2.2	Strategi Ekosistem Industri Pertahanan dalam Pemenuhan TKDN untuk Mendukung Ekonomi Nasional.....	59
4.3	Pembahasan.....	68
4.3.1	Kondisi Ekosistem Industri Pertahanan dalam Pemenuhan TKDN untuk Mendukung Ekonomi Nasional.....	68
4.3.2	Strategi Ekosistem Industri Pertahanan dalam Pemenuhan TKDN untuk Mendukung Ekonomi Nasional.....	72
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		81
5.1.	Kesimpulan	81
5.2.	Rekomendasi.....	82
5.2.1.	Rekomendasi Teoritis	82
5.2.2.	Rekomendasi Praktis.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....		84
LAMPIRAN-LAMPIRAN		88
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....		116

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Tingkatan pada Industri Pertahanan..... 11
Gambar 2.2	Tiga Pilar Pemangku Kebijakan Industri Pertahanan..... 13
Gambar 2.3	Competitive Strategy by Michael Porter..... 18
Gambar 2.4	Formulasi Rumus TKDN..... 22
Gambar 2.5	Pertumbuhan PDB Akibat Dampak Pandemi 26
Gambar 2.6	Kerangka Berpikir 30
Gambar 3.1	Model Triangulasi Teknik..... 40
Gambar 3.2	Model Triangulasi Sumber 40
Gambar 3.3	Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 41
Gambar 4.1	Struktur organisasi P4DN Kementerian Perindustrian 48
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan 50
Gambar 4.3	Struktur organisasi KKIP..... 53
Gambar 4.4	Skala MRL 67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	PDB berdasarkan lapangan usaha 4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu yang Relevan 27
Tabel 3.1	Rencana Jadwal Penelitian 34
Tabel 3.2	Daftar Subjek Penelitian 35
Tabel 4.1	Rekapitulasi data sertifikat TKDN sarana pertahanan 62
Tabel 4.2	Rencana Capaian TRL dan MRL tahun 2020-2024..... 66

BAB 1

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 45 merupakan pokok penting dalam berbagai cakupan menghadapi persoalan. Sebagai acuannya, untuk dapat menuju kesejahteraan umum dalam mencapai tujuan nasional, melindungi segenap bangsa dari segala tumpah darah Indonesia, dan melaksanakan ketertiban dunia, maka dibutuhkan kesejahteraan nasional, keamanan nasional, dan politik strategi nasional (Doktrin Pertahanan Negara, 2015). Kesejahteraan nasional dalam hal ini dapat ditanggapi dengan salah satunya melihat aspek ekonomi nasional. Ketika masa pandemi Covid-19 ini, kesejahteraan nasional ikut terganggu akibat dampak melemahnya perekonomian nasional. Dibutuhkanlah strategi yang tepat dalam menghadapi hal tersebut untuk dapat mencapai tujuan nasional berupa kesejahteraan umum. Dalam mendukung tujuan nasional tersebut, dibutuhkan juga sistem pertahanan negara yang kuat dengan didukung Alpalhankam yang mumpuni dalam menjaga keamanan nasional. Peran dari industri pertahanan dalam menciptakan Alpalhankam merupakan sasaran penting dalam mendukung keamanan nasional.

Industri pertahanan merupakan industri nasional yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), baik secara sendiri maupun perorangan. Sebagaimana yang sudah diatur oleh pemerintah, industri pertahanan melakukan tugasnya untuk menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) dan jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan (UU No. 16 Th. 2012 pasal 1 ayat 1). Pada pelaksanaannya, industri pertahanan sebagai industri nasional baik milik negara maupun swasta yang mendukung pengembangan kemampuan teknologi serta rencana pengembangan industri, berpedoman pada

kebutuhan pengguna sesuai dengan postur pertahanan negara. Industri pertahanan merupakan bagian penting dalam pembangunan dan pemenuhan MEF. Pemberdayaan industri pertahanan nasional, yaitu untuk membantu pemenuhan Alutsista dari dalam negeri melalui pengadaan.

Program pengembangan teknologi industri pertahanan (Bangtekindhan) adalah sebuah program yang melakukan pemberdayaan dan pendayagunaan industri pertahanan untuk tujuan menghasilkan Alpalhankam yang sesuai dengan kebutuhan dari pengguna (Buku Putih Pertahanan, 2015). Kegiatan yang dilakukan oleh Bangtekindhan ini dapat mewujudkan pekerjaan dari prototype hasil intitusi litbang/indistri maupun hasil rekayasa ulang dari produk yang sudah terbukti baik sebelumnya. Program ini merupakan wujud nyata dari industri pertahanan nasional dalam meningkatkan kemandirian terhadap produk yang dihasilkan sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri pertahanan. Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan industri pertahanan diperlukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan perencanaan industri pertahanan.

Industri pertahanan Indonesia memiliki cakupan yang luas sehingga dalam menunjang kebutuhan setiap industri perlu dilihat ekosistem industri pertahanan agar dapat memaksimalkan kinerjanya. Ekosistem industri merupakan bidang ilmu yang fokus pada tujuan peningkatan ekonomi dan kualitas lingkungan di sektor industri tertentu, dalam hal ini adalah industri pertahanan. Konsep ekosistem industri menggambarkan sistem industri yang dipandang sebagai satu kesatuan sistem dan lingkungan di sekelilingnya. Dalam sistem ini, dioptimalkan siklus material mulai dari bahan mentah hingga bahan jadi serta komponen produksi hingga termasuk sumber daya yang ada.

Ekosistem industri pertahanan berarti mengadaptasi analogi ekosistem kedalam industri pertahanan. Tingkatan-tingkatan pada setiap industri pertahanan dalam ekosistem saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk membentuk sistem kesatuan yang luas. Sehingga

dalam Undang-undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri pertahanan sudah diatur tingkatan peran dan tugasnya mulai dari *tier 2* sebagai *lead integrator*, hingga *tier 4* sebagai penyuplai bahan baku paling awal. Antara komunitas industri pertahanan dengan lingkungannya selalu terjadi interaksi yang menciptakan kesatuan dan dapat disebut dengan ekosistem industri pertahanan. Pengembangan setiap produk dari industri pertahanan harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan ekosistem secara holistik, yaitu pembangunan secara berkelanjutan.

Konsep yang dibawakan oleh ekosistem industri pertahanan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori sinergi yang dimana proses interaksi dilakukan antar sesama komunitas. Dalam cakupan yang lebih luas, ekosistem industri pertahanan tidak hanya mengacu pada interaksi antar komunitas saja, akan tetapi termasuk proses interaksi dengan lingkungan di dalamnya, sehingga sistem yang menghubungkan keseluruhan industri pertahanan dapat saling berkaitan satu sama lain. Hal ini mencangkup bentuk kebijakan, kerjasama, pengadaan bahan baku, hingga transfer teknologi.

Ekosistem industri dalam hal ini tentunya akan menimbulkan penambahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena interaksi yang terjadi antar industri dalam negeri menyebabkan adanya arus bahan baku dalam memproduksi Alpalhankam. TKDN itu sendiri merupakan besarnya nilai komponen dalam negeri yang digunakan pada barang, jasa, dan gabungan keduanya untuk menghasilkan suatu produk. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2011 menyebutkan bahwa komponen dalam negeri yang dimaksud barang adalah segala hal yang memiliki masa dan volume, sedangkan yang dimaksud jasa adalah segala hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia termasuk juga perangkat lunak yang digunakan. Penggunaan TKDN menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan sumber daya yang ada, sehingga dapat menunjang perekonomian nasional.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, hampir semua pengadaan dari luar negeri ditunda walaupun tidak diberhentikan secara total. Sedangkan untuk pengadaan dalam negeri tidak ditunda sama sekali dan menjadi fokus pemerintah dalam menangani kurangnya pengadaan barang dan jasa. Pengadaan dari industri dalam negeri yang terus berjalan ini perlu diamati dan dinilai sebagai peluang dalam mengganti pengadaan dari luar negeri yang ditunda sementara akibat dampak pandemi Covid-19. Pengadaan barang/jasa pada waktu kondisi darurat telah diatur sedemikian rupa pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ). Keadaan darurat yang digunakan dalam Perpres PBJ ini mengacu pada keadaan tertentu sehingga proses akan pemberlakuan peraturan ini dilakukan melalui penunjukan langsung. Dengan adanya masa pandemi seperti ini, Perpres PBJ menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa sehingga sistem pengadaan yang ada akan mengikuti alur dalam peraturan tersebut.

Jika dilihat pada PDB berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang cukup besar merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Sektor lainnya yang hampir sama besarnya terkena dampak dari pandemi Covid-19 ada pada sektor perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi, dan konstruksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 PDB berdasarkan lapangan usaha

No	Komponen Pengeluaran	2019 (%)	2020: sebelum Covid-19 (%)	2020: Covid-19 (%)
1	Pertanian	3,6	3,7	0,8 – 2,5
2	Pertambangan	1,2	1,9	-2,1 – 0,3
3	Industri Pengolahan	3,8	5,0	-1,9 – 1,8
4	Pengadaan Lisrik	4,0	4,2	1,6 – 3,4
5	Pengadaan Air	6,8	4,0	1,7 – 4,5
6	Konstruksi	5,8	5,7	-0,9 – 2,2
7	Perdagangan	4,6	5,5	-2,0 – 0,5
8	Transportasi	6,4	7,0	-7,5 – -3,1
9	Penyedia Akomodasi	5,8	6,0	-7,9 – -5,2
10	Informasi dan Komunikasi	9,4	7,3	8,3 – 11,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,6	6,3	2,5 – 5,4

12	Real Estat	5,7	4,9	-0,2 – 2,5
13	Jasa Perusahaan	10,3	8,3	1,2 – 3,9
14	Administrasi Pemerintah	4,7	4,5	4,4 – 5,1
15	Jasa Pendidikan	6,3	5,1	3,8 – 6,2
16	Jasa Kesehatan	8,7	7,5	11,2 – 13,3
17	Jasa Lainnya	10,6	8,9	3,7 – 6,5

Sumber: Bappenas, 2020

Dalam Tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak penurunan ditengah pandemi Covid-19. Industri pertahanan merupakan bagian dalam sektor tersebut dan menjadikan sebuah tantangan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Melihat data tersebut, industri pertahanan diharapkan mampu untuk lebih aktif lagi dan dapat membantu dalam mendukung ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Pemenuhan TKDN dalam produksi maupun pengadaan Alpalhankam diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mendukung perekonomian nasional saat ini. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian mengenai **“Strategi Ekosistem Industri Pertahanan untuk Memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam dalam Mendukung Ekonomi Nasional Ditengah Pandemi Covid-19”** dengan tujuan dapat menjadi salah satu cara dalam mendukung perekonomian nasional sekaligus menganalisis pemenuhan TKDN alat dan peralatan pertahanan negara Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam menjadi salah satu cara dalam mendukung ekonomi nasional. Dari latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, menunjukkan bahwa penguatan ekosistem industri pertahanan akan dapat meningkatkan sinergi sehingga pemenuhan TKDN Alpalhankam menjadi lebih baik. Pemenuhan TKDN Alpalhankam ini dinilai sebagai salah satu cara dalam mendukung perekonomian nasional ditengah pandemi Covid-19. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pada ekosistem industri

pertahanan dalam rangka pemenuhan TKDN Alpalhankam. Strategi dan kerjasama setiap Industri dalam pemenuhan TKDN alpalhamkan menjadi poin penting dalam mendukung perekonomian nasional.

Permasalahan dikaji dengan tujuan mendukung perekonomian Indonesia ditengah pandemi Covid-19 dengan mengacu pada ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam. Hambatan yang terjadi dalam pencapaian tersebut dirumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
2. Bagaimana strategi ekosistem industri dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional ditengah pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada persoalan yang sedang terjadi dan batasan penelitian yang diterangkan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam sehingga dapat mempengaruhi perekonomian nasional.
2. Menganalisis strategi ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam sebagai salah satu cara mendukung perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut pada dasarnya merupakan bentuk saran dan rekomendasi kepada berbagai pihak yang dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan diharapkan dapat memperkaya bidang pendidikan dan pengembangan terutama di bidang industri pertahanan terlebih lagi pada Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan teori terkait ekosistem industri pertahanan maupun manajemen lingkungan serta memperkuat data dan pengetahuan dalam melakukan pengembangan terhadap pemenuhan TKDN Alpalhankam sebagai salah satu cara mendukung perekonomian nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini berupa bentuk rekomendasi yang bersifat strategis dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi pemerintah dan stakeholder terkait. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan untuk industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam dan saling bersinergi membentuk ekosistem industri pertahanan yang lebih baik lagi sehingga dapat mendukung perekonomian nasional.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini tersusun sesuai dengan tema penelitian yang memprioritaskan ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Atas dasar tersebut, teori mengenai industri pertahanan dan ekosistem industri menjadi acuan dalam penulisan. Teori mengenai pemenuhan TKDN Alpalhankam sebagai cara dalam mendukung ekonomi nasional juga menjadi patokan untuk menulis penelitian ini. Perekonomian nasional menjadi kunci penting dalam menghadapi pandemi Covid-19.

2.1.1 Industri Pertahanan


Industri pertahanan merupakan industri strategis nasional baik itu milik pemerintah (BUMN) maupun juga milik swasta (BUMS). Industri pertahanan adalah industri yang ditetapkan pemerintah untuk menghasilkan sebagian atau seluruh komponen senjata, peralatan, sistem senjata, jasa perbaikan dan pemeliharaan, dukungan logistik, serta mampu menghasilkan produk-produk komersial untuk mendukung sistem pertahanan negara sekaligus dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Industri pertahanan berkembang secara bertahap sesuai dengan postur pertahanan nasional dan perkembangan teknologi senjata secara global. Sebagai pemegang peran penting dalam memenuhi alutsista secara mandiri serta mengurangi ketergantungan dari luar negeri, industri pertahanan wajib untuk melakukan *Research, Development, Test, and Evaluation (RDT &E)* yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan industri pertahanan termasuk keseluruhan dalam kegiatan penguasaan teknologi untuk mendukung sistem pertahanan negara yang tangguh, berdaya tangkal, modern dan dinamis.

Kekuatan akan penguasaan dalam teknologi pertahanan memberikan efek yang besar ketika melakukan posisi tawar penguasaan teknologi pertahanan (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan, tuliskan tujuan dan fungsi dari penyelenggaraan industri pertahanan. Tujuan penyelenggaraan industri pertahanan antara lain yaitu,

- a) Mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif.
- b) Mewujudkan kemandirian pemenuhan Alpalhankam.
- c) Meningkatkan kemampuan dalam memproduksi Alpalhankam dan jasa pemeliharaan. Hal tersebut akan berguna dalam membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang handal.

Atas dasar tersebut, industri pertahanan diartikan sebagai wadah dalam memproduksi, mengadakan, dan membeli Alutsista. Peran badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta yaitu memiliki tugas dalam memproduksi tiap tingkatan komponen dan alutsista serta didukung oleh industri nasional untuk pengadaan dalam produksi bahan mentah (*raw material*). Tingkatan yang disebutkan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2012 pada pasal 10 untuk selanjutnya disebut dengan *tier* sesuai dengan tugas produksinya. Tingkatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut.



Gambar 2.1 Tingkatan pada Industri Pertahanan

(Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan UU No. 16 Th. 2012)


Dari Gambar 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa industri pertahanan memiliki tingkatan berdasarkan tugasnya. Tugas dari masing-masing tingkatan tersebut berdasarkan *tier* yaitu:

- a) *Tier 1 lead integrator* bertugas untuk memproduksi alutsista sebagai pabrikan/produsen/ manufaktur.
- b) *Tier 2* bertugas untuk memproduksi bagian-bagian besar (subsistem) dan penting dari alat utama.
- c) *Tier 3* bertugas sebagai industri komponen atau suku cadang dan atau non alutsista serta sebagai industri penunjang.
- d) *Tier 4* yaitu industri bahan baku yang memproduksi bahan baku untuk digunakan pada industri alat utama, industri komponen utama, dan industri komponen atau suku cadang.

Pada pelaksanaannya, industri pertahanan sebagai industri nasional baik milik negara maupun swasta yang mendukung pengembangan kemampuan teknologi serta rencana pengembangan industri, berpedoman

pada kebutuhan pengguna sesuai dengan postur pertahanan negara. Industri pertahanan merupakan bagian penting dalam pembangunan dan pemenuhan MEF. Pemberdayaan industri pertahanan nasional, yaitu untuk membantu pemenuhan Alutsista dari dalam negeri melalui pengadaan.

Pembangunan industri pertahanan diarahkan dalam rangka mencapai industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing. Untuk itu, pemberdayaan industri pertahanan memerlukan kerjasama antar semua pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah sebagai regulator, pengguna sebagai konsumen, industri pertahanan itu sendiri sebagai produsen, dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai penyelenggara fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan mengenai pengembangan maupun pemanfaatan industri pertahanan. Pemerintah menunjuk KKIP yang bertugas untuk menjadi kordinator kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi penyelenggaraan industri pertahanan. KKIP sendiri diketuai oleh Presiden RI dengan menteri pertahanan dan menteri BUMN sebagai ketua dan wakil ketua harian, yang keanggotaannya terdiri dari sembilan menteri kabinet kerja serta panglima TNI dan kepala kepolisian RI (Buku Putih Pertahanan, 2015). Untuk menggambarkan tiga pilar pemangku kebijakan dalam industri pertahanan, dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut.



Gambar 2.2 Tiga Pilar Pemangku Kebijakan Industri Pertahanan

(Sumber: Buku Putih Pertahanan, 2015)

2.1.2 Ekosistem Industri Pertahanan

Ekosistem industri atau dapat dikenal juga dengan ekologi industri merupakan pertukaran barang, jasa, maupun teknologi antara sektor industri dimana hal ini akan menciptakan bentuk kerjasama dan imbal balik dalam sebuah kawasan industri (Santoso, 2014). Ekologi industri menjadikan industri sebagai ekosistem buatan manusia yang dapat beroperasi dengan cara yang menyerupai ekosistem alami, limbah atau produk yang dihasilkan digunakan kembali dalam suatu proses untuk menghasilkan produk lainnya. Ekologi industri menggunakan prinsip ekosistem alami sehingga memungkinkan siklus yang awalnya linear, menjadi siklus tertutup dan saling berkesinambungan (Purwanto, 2020). Pada dasarnya ekosistem industri merupakan bagian dari pendekatan manajemen lingkungan dimana suatu sistem tidak dapat dilihat secara terpisah dengan sistem sekelilingnya, tetapi merupakan bagian utuh yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan siklus material suatu bahan baku yang diproses menjadi suatu produk. Ekosistem industri dirancang sedemikian rupa agar suatu sistem dapat berinteraksi antar

industri menyerupai ekosistem yang ada di alam, sehingga interaksi yang terjadi antar industri dapat berlangsung secara maksimal.

Ekosistem industri memungkinkan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi dan barang material sehingga diperoleh efisiensi yang tinggi dengan menghasilkan sedikit buangan. Di Indonesia sendiri masih banyak pelaku industri yang belum menciptakan ekosistem industri yang memadai. Padahal ekosistem industri merupakan inti kemajuan industri yang keberadaannya menjadi fundamental bagi tumbuhnya sebuah industri manufaktur yang dapat berkembang kuat dan berkelanjutan. Industri manufaktur termasuk industri yang mengolah dan merakit banyak komponen sehingga membutuhkan rantai pasok bahan baku yang baik. Ekosistem industri tidak hanya menghubungkan antar pelaku industri sehingga dapat bekerjasama dalam menciptakan produk, akan tetapi ekosistem industri terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan. Elemen-elemen tersebut diantaranya adalah lapangan industri bisnis, pemerintah, sentra pengembangan industri kecil, lembaga riset atau sekolah, akademi teknik, masyarakat, media, dan lembaga pembiayaan. Jika ekosistem industri berjalan dengan baik, maka setiap komponen yang ada dalam ekosistem tersebut dapat menjadi faktor keberhasilan sebuah ekosistem industri karena hubungan antar setiap elemen ini terikat satu sama lain dan bersifat *win-to-win* (Sugiarto, 2019).

Ekosistem industri pertahanan berarti keterikatan antar elemen-elemen dalam sebuah sistem yang bertujuan untuk menciptakan produk pertahanan. Elemen tersebut berupa industri pertahanan yang saling berinteraksi menyerupai ekosistem dalam menghasilkan produk pertahanannya. Produk pertahanan itu sendiri banyak kita kenal dan umum didengar sebagai Alpalhankam. Penerapan ekosistem industri pertahanan ini diimplementasikan juga dalam kluster industri pertahanan, sehingga terciptanya saling keterkaitan dan saling mendukung antara industri hulu dan industri hilir. Industri pertahanan hulu berarti berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi. Sedangkan industri

pertahanan hilir berarti yang mengelola barang setengah jadi tersebut menjadi produk jadi seutuhnya. Contoh nyata terlihat di Indonesia dalam ekosistem industri pertahanan dengan bentuk industri hulu adalah pengolahan baja oleh PT. Krakatau Steel. Baja-baja tersebut dibutuhkan oleh PT. Pindad dalam pembuatan kendaraan tempur semisal Anoa 6x6 (Wibowo, 2016).

Penerapan ekosistem industri pertahanan merupakan salah satu wujud nyata untuk mendukung kemandirian industri pertahanan. Hal ini dikarenakan keterkaitan antar elemen-elemen setiap industri pertahanan akan memperkuat kerjasama industri hulu dan hilir sehingga kebutuhan akan pasokan Alpalhankam dapat terpenuhi. Tentunya dalam memaksimalkan ekosistem industri pertahanan ini akan mendorong semakin besar kandungan lokal di dalam Alpalhankam. Dalam penelitian ini, ekosistem industri menjadi sektor penting dalam bentuk sinergi dan kerjasama industri pertahanan untuk dapat memenuhi TKDN Alpalhankam. Setiap komponen yang diadakan dari industri pertahanan saling berhubungan pada satu *lead integrator* sehingga pemenuhan akan TKDN Alpalhankam melalui ekosistem industri pertahanan ini dapat menjadi lebih baik lagi dan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk yang dapat mendukung ekonomi nasional. Aliran komponen di setiap industri dapat dioptimalkan, sehingga menciptakan ekosistem industri pertahanan yang lebih ideal.

2.1.3 Teori Strategi

Strategi adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing (Wheelan dan Hunger, 2012). Menurut Chandler (1962) dalam Rangkuti (2016) menyebutkan bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak berlanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Strategi dapat berupa rencana yang memiliki skala besar dan fokus pada pencapaian di masa depan serta berguna untuk tujuan tertentu dengan interaksi antar perusahaan. Dalam bukunya, Rangkuti (2016) mengelompokkan prinsip strategi berdasarkan tipe-tipe strategi sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen

Tipe strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Contoh di sini dapat berupa strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, dan strategi dalam hal manajemen perusahaan lainnya.

2. Strategi Investasi

Strategi ini merupakan prinsip jangka panjang dalam menerapkan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Gambaran kecilnya dapat berbentuk strategi pertumbuhan yang agresif ataupun dengan perusahaan melakukan penetrasian ke pasar secara langsung. Strategi bertahan, strategi pembangunan kembali, dan strategi pembentukan divisi baru termasuk dalam strategi investasi.

3. Strategi Bisnis

Strategi bisnis dapat juga disebut dengan strategi secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan demi meningkatkan keuntungan perusahaan secara langsung.


Mengacu pada konsep strategi pertahanan Indonesia yang dirumuskan sesuai dengan paham dan pandangan bangsa Indonesia akan damai dan peperangan, serta dipersiapkan dan diterapkan dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya pihak manapun yang dapat mengancam eksistensi kemerdekaan. Bangsa Indonesia cinta akan

perdamaian dan lebih memilih untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya sehingga penyelesaian akan pertentangan selalu diusahakan dengan cara yang damai. Perang adalah jalan terakhir apabila usaha damai sudah tidak dapat dilakukan lagi. Strategi elemen negara disusun dari tiga elemen dasar yaitu membentuk, merespon, dan menyikapi. Membentuk disini berarti dapat membuat lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional. Merespon dalam hal ini berarti strategi yang mampu membaca berbagai spectrum krisis terhadap ancaman dan resiko kepentingan nasional. Serta menyiapkan dalam elemen ini berarti mampu mempersiapkan pertahanan yang dapat menghadapi ketidakpastian di masa depan dalam upaya pembangunan kekuatan, pengembangan konsep, dan pengorganisasian pertahanan yang dapat dimanfaatkan sebagai kemajuan teknologi demi kepentingan nasional (Strategi Pertahanan Negara, 2015).

Strategi dalam perlombaan senjata saat ini juga dapat menjadi acuan dalam menerapkan strategi yang tepat dari konsep perlombaan senjata. Tidak jauh berbeda dengan strategi bersaing, konsep perlombaan senjata ini dimulai dari *Strategic Defense Initiative* (SDI) yang merupakan usulan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan berupa penggunaan sistem darat dan luar angkasa untuk melindungi Amerika Serikat dari senjata nuklir strategis balistik. Inisiatif ini dikritik karena tidak realistis, bahkan tidak ilmiah dan mengancam kestabilan serta mencetuskan perlombaan senjata aktif di beberapa negara yang merasa terancam akan strategi yang diberikan. Strategi ini secara *de facto* memberikan lampu hijau kepada beberapa prospek yang mendasarkan kemampuan serangan rudal di ruang angkasa. Implementasi ide-ide ini akan mengarah pada dimulainya perlombaan senjata di ruang angkasa, yang akan memiliki konsekuensi paling negatif bagi keamanan dan stabilitas internasional (Sekarwati, 2019).

Selain itu, dalam strategi juga dikenal dengan strategi bersaing. Strategi bersaing ini dilakukan dengan mengembangkan rencana mengenai persaingan antar perusahaan, apa yang seharusnya menjadi tujuan dari

persaingan, dan kebijakan apa yang dapat dipertimbangkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara garis besarnya, strategi bersaing ini menggambarkan kombinasi antara batas akhir berupa tujuan perusahaan dengan alat yang digunakan berupa kebijakan sehingga perusahaan dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya. Pokok-pokok perumusan strategi bersaing yaitu menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya, dalam hal ini menjadi sebuah ekosistem industri walaupun lingkungan yang relevan sangat luas, meliputi kekuatan-kekuatan sosial dan ekonomi. Berikut ini merupakan Gambar 2.3 yang mengilustrasikan strategi perusahaan menurut pandangan Michael Porter.



Gambar 2.3 Competitive Strategy by Michael Porter

(Sumber: Rotheaermal, 2017)

Berdasarkan Gambar 2.3 strategi bersaing dari Michael Porter, Ada dua strategi bisnis umum yang berbeda secara *fundamental differentiation and cost leadership* yaitu adalah sebagai berikut:

1. *Differentiation Strategy*

Strategi diferensiasi memungkinkan perusahaan untuk berusaha menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan daripada nilai yang diciptakan pesaing, dengan memberikan produk atau layanan dengan fitur unik sambil menjaga biaya pada tingkat yang sama atau serupa, memungkinkan perusahaan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi kepada pelanggannya.

2. *Cost-leadership Strategy*

Sebaliknya dengan strategi kepemimpinan biaya, perusahaan berusaha untuk menciptakan nilai yang sama atau serupa bagi pelanggan dengan memberikan produk atau layanan dengan biaya lebih rendah daripada pesaing, memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggannya.

Dari dua bisnis yang berfokus pada strategi tersebut, *cost-leadership strategy and focused differentiation strategy* pada dasarnya sama dengan strategi umum yang luas kecuali bahwa ruang lingkup kompetitifnya lebih sempit. Sehingga pada penelitian ini teori strategi digunakan untuk menentukan strategi pengembangan industri dalam ekosistem industri. Strategi ini memungkinkan untuk setiap industri berkerjasama dalam peningkatan TKDN Alpalhankam sehingga dapat menjadi salah satu cara dalam mendukung perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.

2.1.4 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk selanjutnya disingkat dengan TKDN sudah diatur oleh menteri perindustrian Republik Indonesia dan dibukukan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 tahun 2011 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri. TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan keduanya. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancangan bangun dan rekayasa yang

mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan dalam negeri. Sedangkan komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja yang di dalamnya tergolong juga perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

Dalam artian yang lebih singkat, TKDN itu sendiri berarti nilai isian dalam persentase suatu barang yang diproduksi dengan melihat komponen dari dalam negeri, termasuk pula biaya pengangkutannya dan jasa dalam pembuatan barang tersebut yang ditawarkan dalam item harga barang. Karena hal itu, TKDN menjadi salah satu preferensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang/jasa di instansi pemerintahan. Khusus dalam bidang industri manufaktur, setiap perusahaan didorong pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan Komponen Dalam Negeri, contohnya dalam proyek-proyek *Engineering Procurement & Construction (EPC)*, karena untuk pengadaan (*procurement*), banyak mesin dan alat-alat yang bahan bakunya berasal dari luar negeri tapi perakitannya dilakukan di dalam negeri. Pemerintah akan memberikan insentif terhadap TKDN tertentu yang dimasukkan dalam proses produksi pada berbagai jenis industri (Rahma, 2019).

Kementerian perindustrian sudah mengeluarkan peraturan menteri terkait TKDN dan diatur sejumlah aturan terkait komponen dalam negeri termasuk juga bagaimana cara menghitung nilai TKDN sebagai bentuk pengawalan dan evaluasi. TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi barang yang disebutkan sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 meliputi:

1. Biaya untuk bahan (material) langsung.
2. Biaya tenaga kerja langsung.
3. Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.

TKDN ditentukan juga berdasarkan kriteria, yaitu ada tiga yang terdiri dari bahan, alat kerja, dan tenaga kerja. Untuk bahan sendiri, material langsung dibedakan berdasarkan negara asal barang (*country of origin*). Untuk alat atau termasuk juga dengan fasilitas kerja dinilai berdasarkan kepemilikan dan negara asal. Terakhir merupakan tenaga kerja yang dinilai berdasarkan kewarganegaraannya. Biaya bahan (material) langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik *workshop*) untuk produk barang yang bersangkutan.

Perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap semua jenis barang dan merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama. Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat kedua yang merupakan produk hasil dari produsen dalam negeri. TKDN barang tingkat kedua dinyatakan 100% komponen lokal apabila:

1. Barang tingkat kedua tersebut diproduksi di dalam negeri.
2. Biaya barang tingkat kedua berada di bawah 3% dari biaya barang produksi tingkat kesatu.
3. Akumulasi biaya seluruh barang tingkat kedua diperbolehkan maksimal 10% dari total biaya barang tingkat kesatu.

Selanjutnya apabila dalam penelusuran barang yang diadakan terdapat barang tingkat ketiga, yang dibuat dari dalam negeri, maka barang tingkat ketiga tersebut merupakan 100% komponen lokal. Secara demikian, rumus yang digunakan untuk menghitung nilai komponen dalam negeri adalah seperti yang terlihat pada Gambar 2.4.

$$\%TKDN = \frac{KDN}{KDN + KLNA} \times 100\%$$

Gambar 2.4 Formulasi Rumus TKDN

(Sumber: Rahmawati, 2016)

Peningkatan nilai kandungan lokal dalam sebuah produksi barang dan jasa tentunya berdampak langsung terhadap perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh kementerian perindustrian yang menganalisis pengaruh tingkat komponen dalam negeri terhadap perekonomian PLTN. Hasil penelitian menunjukkan TKDN untuk pembangunan 2 unit PLTN Indonesia adalah sebesar 35,24% untuk kasus pesimis, dan 43,86% untuk kasus optimis. Besarnya biaya pembangkit listrik yang dapat dihemat pertahun pada penerapan TKDN pesimis berkisar 14,55 juta US dolar – 14,57 US dolar dan pada TKDN optimis 22,32 juta US dolar – 22,26 juta US dolar. Penerapan TKDN memberikan dampak penurunan biaya pembangkit listrik berkisar antara 1,75% - 1,76% untuk kasus pesimis dan pada TKDN optimis berkisar antara 2,67% - 2,68% (Sriyana, dkk. 2010).

2.1.5 Alpalhankam

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan no 23 tahun 2016 sudah disebutkan bahwa Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut dengan Alpalhankam adalah segala bentuk alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Teknologi yang ada dalam Alpalhankam merupakan perpaduan dari proses riset dan pengembangan, rancang bangun, kegiatan teknis produksi, pengujian, dan operasi yang berhasil mewujudkan produk Alpalhankam untuk dipergunakan dalam suatu sistem Alpalhankam.

Pemenuhan kebutuhan akan Alpalhankam dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan dan kapasitas industri pertahanan dalam rangkaian usaha pembinaan industri pertahanan. Tahapan pengembangan dan rancang bangun produk Alpalhankam dimulai dari setiap tahap pengembangan, rancang bangun, pemodelan, pengujian laboratorium, simulasi, fabrikasi komponen, pemaduan prototip, dan uji prototip di dalam lingkungan operasi serta harus memenuhi standard dan persyaratan operasi yang telah ditentukan oleh kementerian pertahanan.

Alpalhankam yang di produksi oleh industri pertahanan dalam negeri kebanyakan sudah dapat dirancang secara mandiri. Seperti PT. Pindad yang sudah mampu membuat berbagai jenis senjata ringan dan senapan serbu hasil lisensi serta kendaraan tempur (ranpur) Anoa yang merupakan hasil karya dalam negeri. Selain pindad, PT DI dan PAL juga sudah mampu memproduksi Alpalhankam yang lebih kompleks baik lewat lisensi (helicopter Puma dan Bell 412), *joint production* (Pesawat NC-212 dan CN-235), maupun memproduksi kapal perang sendiri dan kapal patrol dengan berbagai jenis dan ukuran. Akan tetapi, yang menjadi tugas bersama saat ini adalah masih banyaknya komponen dalam memproduksi Alpalhankam tersebut didatangkan dari luar negeri (Karim, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan TKDN Alpalhankam guna memaksimalkan kebutuhan dalam negeri sehingga menciptakan ekosistem industri pertahanan yang lebih maksimal.

2.1.6 Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses peningkatan *output* dari waktu ke waktu yang menjadi indikator penting dalam mengukur pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pemerintah memiliki peran besar dalam sejarah perekonomian. Peran tersebut ditunjukkan oleh pemerintah dalam bentuk pelaksanaan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan utama pembangunan berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Kebijakan fiskal

yang dijalankan pemerintah Indonesia memiliki dua instrumen utama yaitu perpajakan dan pengeluaran. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengoptimalkan peran tersebut dengan meningkatkan pengeluaran (share) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (Ma'ruf dan Wihatuti, 2008).

Menurut Todaro dan Smith, Pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam mendukung perekonomian antara lain sebagai berikut:


1. Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
2. Menyelenggarakan peradilan
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta seperti infrastruktur dan fasilitas umum

Pemerintah membutuhkan anggaran untuk menyelenggarakan fungsinya dengan baik dan mekanisme penyelenggaraannya anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah sehubungan dengan tingkat pembelian pemerintah, transfer dan struktur pajak. Kebijakan fiskal juga dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui merubah-rubah (menaikkan atau menurunkan) penerimaan negara dan atau pengeluaran negara dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkup kebijakan, yaitu pada sektor pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak sehingga disebut juga sebagai kebijakan anggaran. Secara umum tujuan dari kebijakan fiskal yang ingin dicapai antara lain: peningkatan pendapatan nasional, peningkatan kesempatan kerja, penurunan laju inflasi, penurunan defisit neraca perdagangan, penurunan defisit neraca pembayaran internasional (Ma'ruf dan Wihatuti, 2008).

Seperti yang kita ketahui saat ini, perekonomian dunia sedang mengalami fase yang sangat tidak baik akibat dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 adalah penyakit yang menular disebabkan oleh virus

corona yang beberapa tahun kebelakang ditemukan penyebarannya dari Tiongkok. Akibat dari virus ini, banyak sektor yang terganggu tidak hanya dari sektor kesehatan saja. Sektor lain yang cukup banyak terganggu adalah dari bidang perekonomian. Indonesia juga tidak luput akan adanya gangguan pada sektor perekonomian dan kemungkinan terjadi defisit anggaran yang tidak berkelanjutan seperti saat ini. Awal masuknya Covid-19 ke Indonesia, presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam perpu tersebut, disebutkan juga untuk pemerintah agar merelaksasikan pembatasan defisit anggaran lebih dari 3%. Disebutkan dalam pasal 2 perpu tersebut bahwa batasan defisit anggaran boleh melampaui 3% dari PDB selama pandemi Covid-19 untuk menghadapi bahaya yang mengancam perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan paling lama hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2022 (Muhyiddin, 2020).

Pasar keuangan domestik tidak luput dari efek yang diberikan oleh pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya arus modal yang keluar hingga mencapai Rp 159,6 triliun antara bulan Januari hingga April 2020. Jumlah modal pengeluaran dalam waktu yang singkat ini merupakan yang terbesar dialami Indonesia semenjak tahun 2009. Dalam waktu yang sama, *volatilitas* keuangan domestik juga meningkat dengan ditandai melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di atas 33% pada bulan Maret 2020. Belum cukup akan hal itu, nilai tukar rupiah juga ikut terdepresiasi hingga menyentuh level Rp. 16.505 per USD meski sudah mengalami penurunan hingga Rp. 15.000 per USD pada saat itu (Modjo, 2020). Untuk memperjelas penurunan ekonomi nasional selama masa pandemi Covid-19, berikut diilustrasikan grafik pertumbuhan PDB dari tahun 2018 hingga 2020 seperti pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Pertumbuhan PDB Akibat Dampak Pandemi

(Sumber: Modjo, 2020)

Dari Gambar 2.5 tersebut jelas terlihat efek pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Angka pertumbuhan PDB Indonesia pada triwulan-1 2020 tercatat hanya sebesar 2,97% (*year-on-year*) yang merupakan angka pertumbuhan terendah sejak 2001. Angka yang terlihat jelas menunjukkan perbedaan dari yang sudah diperkirakan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, yang sebelumnya masih memprediksi pertumbuhan berkisar di rentan 4% - 5% pada triwulan-1 2020. Kontraksi ekonomi pada triwulan sebelumnya menunjukkan besaran -2,41%. Dengan kata lain, sudah terjadi penurunan ekonomi nasional akibat Covid-19. Hal ini dapat memungkinkan terus terjadinya penurunan pada triwulan berikutnya jika tidak ada kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi penurunan ekonomi tersebut.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan aspek penting dalam melihat ada tidaknya kesamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan sejauh mana masalah yang ditulis dan telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda (Bungin, 2015). Penelitian terdahulu diperlukan agar dapat memudahkan peneliti untuk menghindari sejumlah kesamaan penelitian dan untuk mengidentifikasi bahwa perencanaan penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tujuan dari penulisan penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan tingkat kepentingan dari penelitian yang akan dilakukan sekaligus membangun perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya (Creswell, 2009). Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABLE	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Peneliti: Nurul Fatia Jannah (2020)	Sinergi Industri Pertahanan Dalam Pemenuhan Minimum Essential Force Matra Laut	Industri Pertahanan dan MEF	Metode penelitian kualitatif analisis deskriptif menggunakan teknik analisis triangulasi, teknik analisis Miles and Huberman, dan teknik analisis kesenjangan (Gap Analysis).	Konsep sinergi pentahelix yang diusung adalah tentang kolaborasi yang dilakukan oleh triple helix pertahanan yang dihubungkan (koneksi) dengan kebijakan dan anggaran pertahanan. Tujuan dari kolaborasi dan koneksi yang dilakukan adalah adanya komersialisasi. Komersialisasi yang dimaksud adalah hasil industri pertahanan yang mampu mewujudkan pemenuhan MEF. Sinergi pentahelix diarahkan kepada pemenuhan MEF secara bertahap dan berkesinambungan

2	Vidyantina Heppy Anandhita (2015)	Analisis Ekosistem TIK Indonesia untuk Mendorong Perkembangan Industri Lokal dan Ekonomi Kreatif	Ekosistem TIK dan Ekonomi Kreatif	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis SWOT	Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dipetakan maka didapat 4 kelompok strategi dalam ekosistem Indonesia yang bertujuan untuk mendorong Industri Local dan Ekonomi Kreatif. Masing-masing kelompok strategi tersebut mempunyai strategi-strategi untuk mendorong perkembangan industri local dan ekonomi kreatif Indonesia. Perumusan strategi tersebut mengacu pada kondisi ekosistem TIK sesuai dengan framework New ICT Ecosystem yang menyatakan bahwa ekosistem TIK terbagi dar 4 layer yaitu konsumen (layer 4), aplikasi dan konten (layer 3), jaringan (layer 2) dan elemen jaringan (layer 1). Program kerja Kemenkominfo sebagai Leading Sector telah merumuskan kebijakan berkaitan ekosistem TIK melalui efisiensi industri dengan arah kebijakan Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk subscriber station (SS) sebesar 20% dan 30% base station (BS). Dampak positif dari kebijakan TKDN ini akan membuat kemandirian pengembangan teknologi telakomunikasi serta mendorong perkembangan industri dalam negeri agar mampu bersaing di tingkat nasional, regional maupun internasional, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memicu peluang industri kreatif dan keterpihakan negara kepada industri telekomunikasi dalam negeri.
3	Chilenye Nwapi (2015)	Defining the "Local" in Local Content Requirements in the Oil and Gas and Mining Sectors in Developing Countries	Local Content and Developing Countries	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	jika pembuat kebijakan tidak memperhatikan dengan cermat bagaimana definisi "lokal", dari pemberlakuan Local Content Requirement (LCR), maka akan menyebabkan konflik antara invetor luar dengan masyarakat dalam negara berkembang. Frustrasi masyarakat akibat melihat pekerjaan yang menguntungkan diberikan kepada "orang luar" dapat memicu konflik. Mengingat pendapatan dari sumber daya ekstraktif dikelola oleh pemerintah nasional di sebagian besar yurisdiksi, LCR dapat menyediakan mekanisme untuk memenuhi permintaan pemangku kepentingan subnasional, seperti pemerintah daerah dan masyarakat.Hal ini akan memungkinkan perusahaan mendapatkan izin sosial untuk beroperasi.

					<p>TKDN dinilai memiliki efek pada perkembangan ekonomi nasional dan subnasional yang bergerak cepat. Tetapi pendekatan semacam itu juga datang dengan trade-off yang dinamis, lebih efisiensi dan distorsi pasar. selain itu, kebijakan akan TKDN di negara-negara berkembang cenderung membuat ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak pengembangan sumber daya ekstraktif dan alokasi yang tidak adil oleh Negara. Manfaat dari sumber daya telah menjadi pemicu utama konflik sumber daya di negara-negara berkembang.</p>
--	--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 2.6 Kerangka Berfikir

(Sumber: Diolah oleh peneliti)

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian berupa fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini akan difokuskan pada ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam sehingga dapat mendukung perekonomian nasional. Untuk itu, dijabarkan pula metode dan desain penelitian ini sebagai berikut.

3.1.1 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis eksplanasi yang menjabarkan penjelasan dari tujuan penelitian berdasarkan data yang diperoleh melalui studi literatur, observasi, dan wawancara. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis triangulasi dan teknik analisis Miles and Huberman. Teknik analisis triangulasi digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik analisis Miles & Huberman digunakan dalam menyusun dan mengelompokkan data penelitian.

3.1.2 Desain Penelitian

Menurut sugiyono (2017), metode kualitatif merupakan proses analisis data penelitian yang diungkapkan bersifat kualitatif, dimana data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Untuk itu, desain penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan antara lain adalah sebagai berikut ini:

- a) Tahap identifikasi dan perumusan masalah dari latar belakang yang menjabarkan tentang ekosistem industri pertahanan saat ini serta bagaimana pencapaian TKDN alpalhankan yang dilakukan sehingga menunjang perekonomian nasional.
- b) Tahap studi literatur-literatur yang berhubungan dan menjabarkan permasalahan pemenuhan TKDN Alpalhankam.
- c) Tahap pengumpulan data terkait pemenuhan TKDN Alpalhankam yang diperoleh melalui observasi, studi literatur dan dokumen terkait, serta melakukan wawancara pada narasumber yang berasal dari instansi-instansi *stakeholders* industri pertahanan.
- d) Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis Miles & Huberman untuk mendapatkan data yang menggambarkan kesenjangan (Gap) yang ada pada ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam.
- e) Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tentang ekosistem industri yang menggambarkan sinergi industri pertahanan negara, TKDN Alpalhankam, dan perekonomian nasional ditengah pandemi Covid-19.
- f) Tahap perumusan konsep pemenuhan TKDN Alpalhankam yang ideal dalam ekosistem industri pertahanan untuk mendukung perekonomian nasional.
- g) Tahap kesimpulan dan pemberian rekomendasi dari hasil penelitian baik kepada para *stakeholders* berdasarkan sudut pandang dari akademisi, maupun kepada peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang industri pertahanan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dalam rentang waktu bulan September hingga November 2020 untuk pengambilan data primer. Lokasi penelitian adalah pada instansi-instansi terkait yang berhubungan dalam ekosistem industri pertahanan yang mendukung pemenuhan TKDN Alpalhankam. Berikut ini merupakan rencana tempat dan jadwal penelitian yang akan dilakukan.

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta dengan mengunjungi beberapa instansi sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI
Berdasarkan topik penelitian yang ditawarkan oleh Dittekindhan Pothan, maka Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan dapat menjadi narasumber dalam pengambilan data ini sebagai sudut pandang dari pemerintah agar mampu menghasilkan strategi yang tepat bagi pemenuhan TKDN Alpalhankam
- b. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)
KKIP merupakan instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan terhadap industri pertahanan sehingga narasumber dari KKIP menjadi data primer dalam penelitian ini.
- c. Kementerian Perindustrian
Kementerian perindustrian menjadi narasumber dalam membuat kebijakan terkait komponen lokal dan pemenuhan TKDN. Sudut pandang dari kementerian perindustrian menjadi data primer dalam penelitian.
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappenas merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan data ekonomi nasional. Narasumber dari bappenas diharapkan mampu memberikan data ekonomi nasional dikaitkan dengan pemenuhan TKDN Alpalhankam.

3.2.2 Waktu Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan yang termasuk juga kegiatan pengolahan data dan penyusunan laporan. Sehingga penelitian ini disusun berdasarkan rencana jadwal seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	2020				2021	
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Riset Literatur						
	Perijinan Riset						
	Merumuskan Masalah						
	Penyusunan Proposal						
	Seminar Proposal						
2	Riset Lapangan						
	Proses Wawancara						
	Analisa Data						
	Penyajian Hasil Analisa						
3	Penyusunan Laporan						
	Penyusunan Hasil Penelitian						
	Ujian Hasil Penelitian						
	Ujian Thesis						
	Perbaikan						
	Administrasi Thesis						

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Menurut Arikunto (2006), subyek penelitian adalah benda, hal atau orang yang menjadi tempat data untuk variable penelitian yang melekat dan

merupakan pokok dari permasalahan dalam penelitian. Subjek penelitian juga mencakup seluruh informan atau narasumber yang ditunjuk atas kapasitasnya sebagai sumber data primer dalam penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah mereka para *stakeholder* pemangku kewenangan dalam menentukan kebijakan baik kebijakan operasional maupun kebijakan umum mengenai ekosistem industri pertahanan untuk memenuhi TKDN Alpalhankam dalam mendukung peningkatan ekonomi nasional. Subyek penelitian ini dipilih berdasarkan *purposive* dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai dengan topik yang akan diteliti. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah pertimbangan akan seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau seseorang tersebut sebagai pemangku kepentingan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). *Stakeholder* yang berwenang dalam hal ini yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI, Kementerian Perindustrian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berhubungan erat dengan Pemenuhan TKDN Alpalhankam dalam peningkatan ekonomi nasional.

Berikut adalah daftar dari subyek penelitian yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 3.2 Daftar Subjek Penelitian

No	Jabatan	Instansi	Narasumber
1	Kepala Sub Direktorat Industri Pertahanan	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI)	Ir. Nono Suwarno M.Si Kolonel Laut (T) NRP 9845/P
2	Sekretaris KKIP bidang Materi	Komite Kebijakan Industri Pertahanan	Kolonel Tek Anang Setiawan, S.T., M.T.

3	Kepala Sub Bidang Tata Kelola	Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementrian Perindustrian	Mochamad Rynaldi, S.Ds., M.E. NIP. 19840627200911001
4	Direktur Pertahanan dan Keamanan	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	RM Dewo Broto Joko P., SH, LLM

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.3.2 Objek Penelitian

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2017), obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi terdiri atas tiga komponen, yaitu sebagai berikut:

- a. *Place*, atau tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
- b. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
- c. *Activity*, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Obyek dari penelitian ini terletak pada pemenuhan tingkat komponen dalam negeri Alpalhankam, sehingga dapat mendukung perekonomian nasional. Sedangkan ekosistem industri pertahanan dengan lebih mengacu pada kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam proses pemenuhan TKDN Alpalhankam baik tahapan perencanaan, pengadaan, hingga evaluasi merupakan fokus dalam penelitian ini. Kebijakan yang mendukung ekosistem industri pertahanan akan turut menggambarkan bentuk sinergi antar *stakeholders*. Kebijakan-kebijakan tersebut selanjutnya akan dikaji berdasarkan sudut pandang ilmiah dari akademisi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama pada sebuah penelitian dalam rangka untuk mendapatkan data yang akan diolah. Dalam upaya mengumpulkan data sebagai bahan analisis permasalahan, maka diperlukan metode-metode pengumpulan yang dapat menunjang perolehan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada narasumber yang berpengaruh dalam proses perolehan data. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan proses pemenuhan TKDN Alpalhankam guna mendukung perekonomian nasional. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

3.4.1 Observasi Langsung

Observasi merupakan suatu kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera baik berupa penglihatan dan pendengaran. Pada proses observasi ini, peneliti mengunjungi langsung ke tempat instansi terkait dan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat menyimpulkan suatu pemahaman tersendiri terhadap objek penelitian berdasarkan lingkungan yang ada. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami proses kegiatan yang ada di instansi terkait kemudian dilakukan interpretasi terhadap hasil pengamatan yang diperoleh (Arikunto, 2006).

3.4.2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan wawancara dapat menjadi sebuah proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung. Sehingga peneliti dapat menganalisa dan mendapatkan informasi dari

sumber utama secara langsung yang dapat berupa pencatatan opini, perasaan, emosi, dan hal lain berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Menurut Esterberg dalam bukunya Sugiyono 2017, menyatakan beberapa macam wawancara, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

- a. Wawancara Terstruktur (*Structure Interview*). Teknik wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
- b. Wawancara Semiterstruktur (*Semistructured Interview*). Pelaksanaan wawancara ini lebih bebas dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta pendapat dan ide-idenya.
- c. Wawancara Tidak Berstruktur (*Unstructured Interview*). Teknik wawancara ini adalah wawancara secara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pada proses wawancara yang dilakukan, peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara juga dilakukan lebih terbuka dengan informan untuk menemukan permasalahan lebih detail dan rinci, dimana peneliti mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari informan apabila pertanyaan tidak ada di pedoman wawancara. Wawancara ini berkaitan dengan keterlibatan intansi terkait dengan ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam sebagai bentuk dalam mendukung perekonomian nasional ditengah pandemi Covid-19.

3.4.3 Dokumentasi dan Studi Literatur

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang disimpan dari kejadian yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa catatan yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah segala

bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya yang relevan dengan penelitian. Sedangkan studi literatur atau studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data sekunder dengan mempelajari serta melampirkan sejumlah sumber buku, jurnal, atau bahan-bahan yang memiliki kaitan dengan ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam sebagai bentuk peningkatan ekonomi nasional ditengah pandemi Covid-19.

Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa dokumen resmi dari institusi terkait, jurnal, buku-buku, maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki perundang-undangan No 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan beserta Surat Keputusan, dan dokumen terkait lainnya.


3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiono (2017), pengujian keabsahan data menggunakan empat kriteria yaitu: kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kbergantungan/reliabilitas (*dependability*), dan kepastian/dapat dikonfirmasi (*confirmability*). Selanjutnya digunakan model analisis triangulasi dalam menilai keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi merupakan kombinasi dari berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologi dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Menurut Denzin (2006), metode triangulasi memiliki empat tipe yang diantaranya meliputi:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian;
- 2) Triangulasi peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian;
- 3) Triangulasi teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data;
- 4) Triangulasi teknik, yaitu penggunaan sejumlah teknik dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan menggunakan dua tipe metode triangulasi yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber seperti yang diterangkan pada penjelasan berikut ini:


- 1) Analisis data dengan metode triangulasi teknik yaitu memanfaatkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang dilakukan dalam triangulasi teknik ini diperjelas dalam Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Model Triangulasi Teknik

(Sugiyono, 2017)

- 2) Analisis data dengan metode triangulasi sumber yaitu dengan mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Metode yang dilakukan dalam triangulasi sumber ini diterangkan lebih jelas dalam Gambar 3.2.




Gambar 3.2 Model Triangulasi Sumber

(Sumber: Sugiyono, 2017)

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik yang berlaku secara umum maupun kebijakan operasional yang berlaku dalam internal lembaga serta pandangan pada pemangku kepentingan. Untuk itu, data akan di analisis menggunakan teknik analisis Miles and Huberman. Dalam analisis kebijakan terdapat tiga tahapan meliputi *deciding*, *designing*, dan *implementing*. Implementasi analisis kebijakan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman dengan beberapa tahapan. Terdapat empat hal yang utama dalam menganalisis data menggunakan analisis Miles and Huberman yaitu; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling berhubungan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar. Skema model interaktif Miles and Huberman dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

(Sumber : Miles, Matthew B; Huberman A. Michael; Saldana Johnny)

Berdasarkan Gambar 3.3, dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (2014) adalah sebagai berikut.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data atau *data collection* di lokasi penelitian dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi yang tepat dalam mengumpulkan data dan untuk menentukan fokus dan pendalaman data untuk proses pengumpulan data selanjutnya.

b. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data atau *data condensation* merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi empiris lainnya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data atau *data display*, merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh dapat disajikan dengan berbagai jenis penyajian.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion/ Verifying*)

Penarikan kesimpulan atau *conclusion* adalah kegiatan akhir peneliti dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami hal yang diteliti langsung dilapangan dengan cara membuat pola-pola pengarahannya sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri pertahanan sudah diatur tingkatan peran dan tugasnya industri pertahanan mulai dari tier 1 sebagai lead integrator, hingga tier 4 sebagai penyuplai bahan baku paling awal. Antara komunitas industri pertahanan dengan lingkungannya selalu terjadi interaksi yang menciptakan kesatuan dan dapat disebut dengan ekosistem industri pertahanan. Pengembangan setiap produk dari industri pertahanan harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan ekosistem secara holistik, yaitu pembangunan secara berkelanjutan.

Ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam menjadi salah satu cara dalam mendukung ekonomi nasional. Ekosistem industri atau dapat dikenal juga dengan ekologi industri merupakan pertukaran barang, jasa, maupun teknologi antara sektor industri dimana hal ini akan menciptakan bentuk kejasama dan imbal balik dalam sebuah kawasan industri (Santoso, 2014). Pada dasarnya ekosistem industri merupakan bagian dari pendekatan manajemen lingkungan dimana suatu sistem tidak dapat dilihat secara terpisah dengan sistem sekelilingnya tetapi merupakan bagian utuh yang saling mendukung dalam rangka mengoptimalkan siklus material suatu bahan baku yang diproses menjadi suatu produk. Ekosistem industri dirancang sedemikian rupa agar suatu sistem dapat berinteraksi antar industri menyerupai ekosistem yang ada di alam, sehingga interaksi yang terjadi antar industri dapat berlangsung secara maksimal.

Ekosistem industri tidak hanya menghubungkan antar pelaku industri sehingga dapat bekerjasama dalam menciptakan produk, akan tetapi ekosistem industri terdiri dari beberapa elemen yang saling berhubungan. Elemen-elemen tersebut diantaranya adalah lapangan industri bisnis,

pemerintah, sentra pengembangan industri kecil, lembaga riset atau sekolah, akademi teknik, masyarakat, media, dan lembaga pembiayaan. Jika ekosistem industri berjalan dengan baik, maka setiap ekosistem industri pertahanan berarti memiliki keterkaitan antar elemen-elemen dalam sebuah sistem yang bertujuan untuk menciptakan produk pertahanan. Elemen tersebut berupa industri pertahanan yang saling berinteraksi menyerupai ekosistem dalam menghasilkan produk pertahanannya. Produk pertahanan itu sendiri banyak kita kenal dan umum di dengar sebagai Alpalhankam. Penerapan ekosistem industri pertahanan ini diimplementasikan juga dalam klaster industri pertahanan sehingga terciptanya saling keterkaitan dan saling mendukung antara industri hulu dan industri hilir. Industri pertahanan hulu berarti berkaitan dengan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi. Sedangkan industri pertahanan hilir berarti yang mengelola barang setengah jadi tersebut menjadi produk jadi seutuhnya. Contoh nyata terlihat di Indonesia dalam ekosistem industri pertahanan dengan bentuk industri hulu adalah pengolahan baja oleh PT. Krakatau Steel. Baja-baja tersebut dibutuhkan oleh PT. Pindad dalam pembuatan kendaraan tempur semisal Anoa 6x6 (Wibowo, 2016).

Penerapan ekosistem industri pertahanan merupakan salah satu wujud nyata untuk mendukung kemandirian industri pertahanan. Hal ini dikarenakan keterkaitan antar elemen-elemen setiap industri pertahanan akan memperkuat kerjasama industri hulu dan hilir sehingga kebutuhan akan pasokan Alpalhankam dapat terpenuhi. Tentunya dalam memaksimalkan ekosistem industri pertahanan ini akan mendorong semakin besar kandungan lokal di dalam Alpalhankam. Dalam penelitian ini, ekosistem industri menjadi sektor penting dalam bentuk sinergi dan kerjasama industri pertahanan untuk dapat memenuhi TKDN Alpalhankam. Setiap komponen yang diadakan dari industri pertahanan saling berhubungan pada satu *lead integrator* sehingga pemenuhan akan TKDN Alpalhankam melalui ekosistem industri pertahanan ini dapat menjadi lebih

baik lagi dan diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk peningkatan ekonomi nasional. Aliran komponen di setiap industri dapat dioptimalkan sehingga menciptakan ekosistem industri pertahanan yang lebih ideal.

Gambaran umum objek penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu objek pertama yang berupa pemenuhan TKDN Alpalhankam. sedangkan objek kedua berupa ekonomi nasional. Untuk objek pertama berupa pemenuhan TKDN Alpalhankam data pencarian difokuskan pada lokus Kementerian Perindustrian yang secara lebih spesifik pada Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Lokus selanjutnya yang menerangkan objek tersebut berada pada Direktorat Potensi Keamanan Kementerian Pertahanan pada Sub Direktorat Industri Pertahanan. Objek kedua berupa ekonomi nasional difokuskan pada KKIP dan Bappenas yang lebih spesifik pada Direktorat Pertahanan dan Keamanan Bappenas.

4.1.1 Pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam

Sebagai upaya pemenuhan tingkat komponen dalam negeri Alpalhankam, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dijalankan harus turut memperkuat industri pertahanan nasional. Bersamaan dengan hal tersebut, ekosistem industri pertahanan lokal yang sehat juga harus dibangun untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor, utamanya pada komponen pendukung industri tersebut (Humas Kemensetneg, 2020). Melalui pernyataan ini, maka diharapkan upaya dalam pemenuhan tingkat komponen dalam negeri Alpalhankam dapat dilakukan. Karena hal tersebut bukan hanya merupakan rencana dan kepentingan oleh kementerian maupun lembaga tertentu saja. Namun hal tersebut juga sudah disetujui dan didukung oleh Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Selanjutnya, kembali dipertegas bahwa saat ini pemerintah Indonesia fokus terhadap pembenahan ekosistem industri pertahanan baik

yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan maupun ketersambungan dengan industri komponen baik itu komponen pendukung maupun bahan baku. Termasuk di dalamnya adalah reformasi *supply chain* dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor.

Untuk mendukung tingkat komponen dalam negeri Alpalhankam, Industri pertahanan dalam negeri harus dikelola dan dijalankan sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasinya. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya pembenahan serta penambahan modal kepada industri pertahanan serta BUMN lainnya maupun perusahaan yang mendukung produksi Alpalhankam, agar semua unsur pihak tersebut dapat saling berkembang dan memenuhi satu sama lain.


Pembenahan dari sisi manajemen pun juga perlu untuk dilakukan. Tak kalah pentingnya, industri pertahanan nasional diharuskan untuk mengubah pola pikir dari semula hanya berfokus pada produk buatan menjadi berfokus pada pasar terlebih dahulu. Dengan demikian, industri pertahanan tidak hanya memproduksi untuk kepentingan militer semata, namun juga untuk kepentingan nonmiliter lainnya sehingga mampu meraih pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan nilai ekspor produk-produk dari BUMN klaster industri pertahanan. Hal ini menjadi bonus bagi Industri Pertahanan untuk mewujudkan kemandirian dan daya saingnya.

Pada masa pandemi Covid-19, pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) juga terkena dampak dikarenakan penurunan perekonomian nasional. Hal ini terjadi pada semua sektor termasuk pula di bidang Industri pertahanan sesuai dengan ungkapan Pak Rynaldi Kepala Sub Bidang Tata Kelola – Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai berikut ini.

“Peningkatan TKDN terkait dengan kondisi pandemi, yang pasti pada saat pandemi sekarang hampir semua sektor itu *down*. Pemerintah sendiri lebih fokus pada penyelesaian perihal pandemi. Anggaran yang ada juga sedang difokuskan pada penyelesaian covid-19. Jika

melihat peningkatan TKDN saat ini, memang ada peningkatan. Dilihat dari fasilitasi dan verifikasi yang ada tetap berjalan dan dibiayai penuh oleh pemerintah. Memang jika pandemi ini dikaitkan dengan peningkatan TKDN dapat dibayangkan mengalami peningkatan. Hanya saja jika dikaitkan dengan user yang menggunakan produk dalam negeri itu kita belum melihat adanya kesinambungan. Logikanya karena anggaran yang ada difokuskan dengan pandemi, mau tidak mau semua sektor mengalami pengurangan tanpa adanya pemberhentian. Intinya peningkatan TKDN saat ini pasti meningkat karena fasilitasi tetap berjalan, jika berkaitan dengan konsumsi produk dalam negeri selama pandemi ini justru mengalami penurunan”

Melalui pernyataan diatas, diketahui bahwa dalam penurunan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19 turut berpengaruh dalam upaya pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Alpalhankam. Sehingga, hal tersebut menjadi perhatian bagi berbagai pihak untuk mengambil tindakan dan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Dalam upaya pemenuhan tingkat komponen dalam negeri Alpalhankam terutama yang bertanggung jawab dalam pemenuhan TKDN setiap industri di Indonesia, kementerian perindustrian membentuk bidang yang digambarkan melalui struktur organisasi seperti pada Gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1 Struktur organisasi P4DN Kementerian Perindustrian

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Melalui gambar diatas, terlihat bahwa dalam peningkatan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Alpalhankam, memerlukan proses dimana perlu melalui pengajuan, hingga akhirnya di setujui untuk pengadaannya. Menambahkan dalam mendukung semua itu, panduan umum dalam melaksanakan kinerja P4DN tertulis dalam tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- 2) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;


- 3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian;
- 4) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 5) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 6) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.

Mendukung penguatan tingkat komponen dalam negeri, Subdirektorat Industri Pertahanan dibawah Potensi Keamanan Kemhan juga turut melakukan tugasnya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Kolonel Nono Suwarno selaku Kepala Sub Direktorat Industri Pertahanan – Direktorat Potensi Keamanan Kementerian Pertahanan sebagai berikut.

“Terkait kandungan local, pihak kami menginginkan tiap industri pertahanan memiliki kandungan lokal untuk setiap produk. Hal ini tentunya dilakukan oleh kemenperin sebagai wadah dalam melakukan *assessment* TKDN. Hanya beberapa industri yang sudah melakukan *assessment* TKDN, kita pihak sub direktorat industri pertahanan selalu mendorong industri ini untuk melakukan *assessment* TKDN untuk setiap produknya. minimal melakukan *self assessment* terlebih dahulu sebelum nantinya dilakukan oleh pihak *independent assessment*.”

Sub Direktorat Industri Pertahanan itu sendiri merupakan direktorat dibawah Teknologi dan Industri pertahanan dalam sturuktur Direktorat Jenderal Potensi Keamanan Kementerian Pertahanan. Sub Direktorat Industri Pertahanan bertanggung jawab atas regulasi setiap industri pertahanan di indonesia, salah satunya adalah terkait tingkat kandunagn dalam negeri setiap produk industri pertahanan. Berikut ini merupakan

struktur organisasi dibawah Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan yang ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan

(Sumber: Kementerian Pertahanan, 2020)

4.1.2 Ekonomi Nasional

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik. Penurunan kondisi perekonomian masyarakat yang merata di semua wilayah ini menjadi permasalahan tersendiri dalam bidang ekonomi nasional. Untuk itu, Pemerintah perlu mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian.

Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, Pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah mengambil strategi kebijakan “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” (Leonardo dan Ikhsan, 2020).

Industri pertahanan juga turut mengalami guncangan sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatannya industri pertahanan memerlukan kerjasama dan interaksi industri-industri bahan baku lainnya. Sehingga ketika pandemi Covid-19 terjadi, maka aktivitas antar perusahaan tersebut turut mengalami perubahan terlebih saat diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini didukung pula dengan pernyataan Kolonel Anang selaku sekretariat KKIP bidang Material sebagai berikut.

“Selama masa pandemi, KKIP selaras dengan kebijakan presiden serta mengoptimalkan anggaran-anggaran untuk pengadaan yang dimana kebijakan presiden melakukan penyerapan anggaran untuk dialihkan. Untuk teknis berapa persen pengadaan saat ini sesuai dengan roadmap industri pertahan 2020-2024 yaitu pada tahun 2019 sebesar 43% dan dinaikan pada tahun 2024 hingga 60%”.

Terkait dengan hal diatas, sebagai solusi yang ditawarkan atas permasalahan pengadaan luar negeri dimasa pandemi yang mengalami perlambatan, maka industri dalam negeri akan didorong dan pengadaan dalam negeri akan tetap dilanjutkan. Dalam jangka waktu yang panjang, hal tersebut dapat mendorong peningkatan pengadaan komponen dalam negeri.

“Jika pengadaan dalam negeri tetap berlanjut, otomatis akan ada penyerapan anggaran. Intinya industri dalam negeri tetap bergerak karena itu tetap dilaksanakan dari dalam negeri sehingga produksi dari dalam negeri tetap bergerak dan terbentuk perputaran perekonomian. Untuk persentasi menggerakkan ekonomi belum tau

berapa persen nilai angkanya akan tetapi memang adanya pergerakan tersebut”.

Melalui pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya masa pandemi Covid-19 ini mendorong industri dalam negeri untuk mensupport pengadaan komponen industri pertahanan negara. Kegiatan tersebut akan memberikan dua manfaat sekaligus. Pertama adalah meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) meskipun belum diketahui berapa banyak peningkatannya, serta manfaat kedua adalah menjaga perputaran roda perekonomian yang sekaligus berdampak pada upaya mendukung ketahanan ekonomi nasional.

KKIP selaku pemegang peran penting dalam menentukan kebijakan industri pertanian turut serta dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan diketuai langsung oleh Presiden Indonesia, KKIP bergerak mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi Industri Pertahanan melalui stakeholder terkait. Tujuan dari KKIP ini tercantum dalam paparan sosialisasi KKIP (2020) dengan tugas dan wewenang KKIP sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan
2. Menyusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang
3. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan
4. Menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam Keamanan
5. Mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan
6. Melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alpalhankam antara Pengguna dan Industri Pertahanan
7. Menetapkan standar Industri Pertahanan

8. Merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan
9. Merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkala

Dengan mengutamakan pengembangan industri pertahanan, tujuan dari KKIP adalah mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi dan inovatif. Untuk itu, KKIP melakukan peningkatan kemampuan produksi Alpalhankam, jasa pemeliharaan dalam rangka membangun kekuatan hankam yang andal dengan dasar tujuan mewujudkan kemandirian pemenuhan Alpalhankam. Berikut ini adalah struktur organisasi KKIP yang ditunjukkan dalam Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Struktur organisasi KKIP

(Sumber: Bahan sosialisasi KKIP, 2020)

Selain dari KKIP sebagai pemangku kebijakan, peran Bappenas merupakan pihak pemerintah yang bertanggung jawab atas ekonomi nasional. Oleh karena itu, Bapenas dalam hal ini pada direktorat pertahanan dan kemanaan ditunjuk sebagai kunci penting dalam mendukung ekonomi nasional yang berkaitan dengan Alpalhankam. Peran dan fungsi Bappenas dalam menyusun kebijakan atau pengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional.
- 2) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- 4) Pengambilan keputusan dalam penanganan permasalahan mendesak dan berskala besar, sesuai penugasan.

Sedangkan peran dan fungsi Bappenas sebagai kordinator adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional.
- 2) Koordinasi pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana
- 3) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana.
- 4) Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak dan berskala besarsesuai penugasan

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dibagi menjadi dua topik bahasan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini. Hasil penelitian pertama menunjukkan kondisi ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional. Sedangkan bahasan selanjutnya lebih kepada bagaimana strategi yang dilakukan ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional.

4.2.1 Kondisi Ekosistem Industri Pertahanan dalam Pemenuhan TKDN untuk Mendukung Ekonomi Nasional

Menurut Bappenas, konsep industri pertahanan bukan hanya sebagai peningkatan kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai bentuk pendorong pengembangan ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya industri pertahanan diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, penekanan yang dilakukan bukan hanya sekedar pemenuhan alutsista tetapi harapannya dapat menurunkan *Current Account Deficits*. Saat ini pembelian alutsista masih banyak dari luar negeri sehingga lebih banyak menyedot dollar, dengan adanya industri pertahanan dalam negeri diharapkan dapat menurunkan *Current Account Deficits* sehingga dollar tidak banyak keluar dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberadaan industri pertahanan dimaksudkan agar Indonesia dapat meningkatkan perdagangan melalui *global supply chain* sehingga dapat menjadi bagian dari industri pertahanan global. BUMN dan BUMN diharapkan dapat berperan aktif tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri sebagai bagian dari supply chain.

Bagian tersebut didorong oleh Bapenas untuk segera aktif dengan harapan ekosistem yang sehat, antar BUMN dan BUMS bisa saling mendukung dan juga tier 1 hingga 4 bisa saling mendukung untuk memproduksi alutsista. Untuk saat ini kebijakan yang ada diprioritaskan dalam memperbaiki ekosistem yang sehat dalam arti bukan saling bersaing

melaikan saling dukung-mendukung sehingga dapat memenuhi kebutuhan user yang berupa 3 matra. Tidak kalah penting juga peran pemerintah dalam memfasilitasi hal ini sehingga yang didorong oleh pemerintah saat ini adalah industri pertahanan dengan memasukan kedalam prioritas nasional sebagai pengembangan industri pertahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024. Untuk mewujudkannya, maka diberlakukan peningkatan IDKLO (Imbal Dagang Komponen Lokal dan Ofset) yang lebih di dorong di Industri pertahanan.

Bappenas menyusun *roadmap* bersama dengan KKIP dalam pengembangan industri pertahanan. Walaupun belum dituangkan dalam dokumen resmi berupa perpres atau keputusan ketua KKIP, namun sudah dalam proses pembentukan *roadmap* Industri pertahanan. Bapenas berperan sebagai penyeleksi produk Alpalhankam yang sudah diproduksi indonesia, tidak boleh diadakan dari luar negeri. Pembiayaan ini dilakukan dengan rupiah murni dan pinjaman dari dalam negeri dengan tujuan pemerosesan dari dalam negeri. Jika tidak bisa maka pembiayaan dilakukan dari luar negeri dengan syarat tidak terpenuhnya kebutuhan tersebut dari dalam negeri.

Visi misi presiden yang berupa nawacita, bapenas menerjemahkan program itu kedalam dokumen perencanaan 5 tahun sehingga terbentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 termasuk di bidang pertahanan. Salah satu targetnya adalah pengembangan industri pertahanan yang menjadi program prioritas nasional. Indikator ini tercantum dalam RPJM sehingga Bappenas bekerjasama dengan KKIP untuk mencapai target selama 5 tahun *roadmap* tersebut.

Dalam kebijakan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri, sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini industri militer turut berkembang dan mempengaruhi jenis industri-industri lainnya. Banyak komoditas bisnis nonmiliter yang saat ini justru dimulai dari industri militer. Pada berbagai negara seperti GPS, drone, dan lain sebagainya. Pola pikir seperti itu hendak ditanamkan untuk industri pertahanan dalam negeri yang

seharunya ikut turut melibatkan UKM dan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Melalui upaya perlibatan sektor swasta dalam proyek Industri Pertahanan dalam negeri, maka diharapkan dalam memproduksi alutsista bisa menghasilkan produk yang memiliki banyak kandungan dalam negeri.

Dalam siklus ekosistem pertahanan, pemerintah menetapkan APBN sebesar Rp127 triliun agar diarahkan ke industri pertahanan. Harapannya, paling tidak dalam 15 tahun ke depan industri strategis pertahanan Indonesia harus memiliki pesanan sehingga bisa dibangun sebuah rencana panjang yang baik dan investasinya bisa menjadi terarah (Humas Kemensekneg, 2020). Selanjutnya, pengembangan alutsista di dalam negeri diharapkan harus mampu menyerap dan mengadopsi perkembangan militer terkini sehingga mampu mengatasi lompatan teknologi dalam kurun 20 hingga 50 tahun ke depan. Hal tersebut memerlukan batu loncatan, untuk itu maka BUMN diharapkan bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar yang sudah memiliki reputasi agar mudah dalam meningkatkan perkembangan militer serta upaya pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Pada dasarnya, untuk ekosistem industri komponen produk pertahanan yang ada di kememperin dirahasiakan untuk setiap industry. Hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari objek vital nasional sehingga informasi mengenainya menjadi sangat rahasia. Demikian pula dalam ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN. Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Bapak Reynaldi selaku Kepala Sub Bidang Tata Kelola - Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

“Untuk bahan kerja dan alat kerja dikembalikan lagi ke setiap industri dan data tersebut bersifat rahasia sehingga Kememperin tidak bisa membagikan data tersebut. Yang mengetahui data tersebut hanya perusahaan dan verifikator saja yang menjadi bagian dari lembaga verifikasi independen TKDN. Kementerian perindustrian tidak memiliki data tersebut. Untuk yang menjadi verifikator sampai saat

ini hanya dua lembaga yaitu PT. Surveyor Indonesia dan PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo)”.

Melalui pernyataan diatas diketahui bahwa secara teknis pelaksanaan upaya pemenuhan TKDN bersifat rahasia sehingga hanya diketahui oleh pihak internal saja. Dimana untuk data-data yang bersifat penting tersebut hanya diketahui oleh verivikator dari dua lembaga, yakni PT. Surveyor Indonesia dan PT. Superintending Company of Indonesia.

Selain itu, Kolonel Nono selaku Kepala Sub Direktorat Industri pertahanan mengatakan bahwa sebenarnya ketika kondisi normal, kondisi ekonomi yang menggeliat dapat dilihat dari industri pertahanan yang mampu membantu peningkatan perekonomian. Akan tetapi pada saat pandemi, jangankan ekosistem industri, industri itu sendiri banyak yang gugur karena efek pandemi. Contoh ini dilihat dari kawasan industri di Batam, disana ada sekitar 120 industri, disaat pandemi ini yang terdaftar hanya tinggal 83, dan yang aktif dari industri terdaftar tersebut hanya tinggal 57. Hampir 50% industri yang collapse tidak ada aktivitas yang berlangsung. walaupun ada aktifitas yang aktif hanya seperti MRO saja atau pemeliharaan, untuk pembangunan baru kapal murni hampir tidak ada karena dampak pandemi ini.

Melihat dampak pandemi yang berpengaruh terhadap banyak sektor, tentunya sektor industri pertahanan ikut berpengaruh. Ekosistem industri pertahanan mengikuti pola yang hampir sama dengan setiap tier industri yang berhubungan. Dijelaskan pula oleh Kolonel Nono apabila dalam kondisi sekarang industri pertahanan tersebut masih aktif, jelas ekosistem di sekitarnya terbantu dan ikut aktif juga. Tetapi apabila industri di sekitar industri pertahanan sudah *collapse* maka ekosistem industri akan mengikuti juga. Kondisi sekarang jelas berdampak terhadap industri maupun ekosistem industri. Tetapi jika salah satu ada yang aktif, seperti contohnya adalah PT Bumi Beam Center di Cirebon yang merupakan idustri yang masih aktif, dan ada *suplayer* baja dari KS sehingga ekosistem ini tetap

bejalan. Jadi aliran energi dan material disaat pandemi ini mengikuti beberapa industri yang masih aktif, maka jelas ekosistem industri mengikuti industri yang ada. Hal tersebut tentunya bergantung dari aliran hilir, maka pada bagian hulu akan mengikuti.

4.2.2 Strategi Ekosistem Industri Pertahanan dalam Pemenuhan TKDN untuk Mendukung Ekonomi Nasional

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan II tahun 2020. Triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan I tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana Covid-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan II, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru di mulai pada pertengahan Maret. *Social distancing* dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi.

Keadaan ekonomi nasional Indonesia masih lebih bagus di tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam misalnya Singapura sebesar 41,2%, Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%, merupakan negara kedua terbaik ekonominya sesudah Vietnam yang diperkirakan pertumbuhan ekonominya positif (Nainggolan, 2020). Para pengamat ekonomi dan Lembaga Internasional (IMF, Bank Dunia, OECD) memprediksi akan terjadi resesi ekonomi dunia pada tahun 2020. Resesi tersebut akan dialami lebih dalam oleh negara-negara maju. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi namun resesi ringan (mild recession) karena kontraksi ekonomi

diperkirakan “hanya” sekitar -3%-0% dan tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 triwulan.

Prediksi tersebut tentu membuat kita semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistic. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan industri-industri kecil lainnya juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik.

Kebijakan fiskal dalam masa pandemi Covid-19 diarahkan utamanya pada dua hal. *Pertama*, dukungan fiskal untuk upaya penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi. *Kedua*, dukungan terhadap upaya pemulihan dunia usaha. Kebijakan pertama diatur melalui Peraturan Menkeu (PMK) nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Beberapa jenis barang di antaranya obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, pendeteksi, pelindung diri, dan peralatan pendukung lainnya; serta jasa seperti jasa konstruksi, konsultasi, teknik, dan manajemen; mendapatkan fasilitas pembebasan pajak baik PPH maupun PPN.

Kebijakan dalam upaya pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) ini, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Reynaldi selaku Kepala

Sub Bidang Tata Kelola - Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

“Regulasi untuk produk pertahanan sendiri belum ada secara khusus, maka mengikuti peraturan umum yang ada yaitu Permenperin No. 16 tahun 2011. yang sudah ada peraturan khusus untuk bahan elektronik, farmasi, dan pembangkit listrik. kalo untuk produk pertahanan belum ada dan mengikuti Pemenperin No.16 th 2011”.

Melalui pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa saat ini kebijakan yang mengatur pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mengikuti Permenperin No. 16 tahun 2011 yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1, produk dalam negeri adalah barang/ jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.

Tingkat komponen dalam negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Adapun Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

Regulasi terkait pemenuhan TKDN Alpalhankam saat ini belum secara khusus diperuntukan pada industri pertahanan, pemberlakuan kebijakan yang ada masih secara umum bagian dari industri dan diatur oleh kemenperin dalam pemenuhan TKDN. TKDN ini dilakukan dengan cara

assessment dari *team independent* yang ditunjuk kemenperin untuk menilai berapa banyak kandungan lokal pada produk pertahanan tersebut. Selain itu, saat ini industri pertahanan masih belum memprioritaskan penerapan terhadap TKDN yang berlaku, bahkan melakukan *self assessment* untuk mengetahui kandungan lokal saja belum ada niat tersendiri. berdasarkan hasil wawancara bersama Kolonel Nono Suwarno dari Sub Direktorat Industri Pertahan mengatakan juga pihaknya sudah terus mendorong industri pertahanan untuk melaporkan terus TKDN produk yang dihasilkannya.

Memperkuat argument tersebut, Kemenperin sudah mengelompokan beberapa produk pertahanan yang memiliki sertifikat hasil *assessment* TKDN. Pengelompokan tersebut saat ini masuk kedalam golongan sarana pertahanan dengan jumlah serifikat seluruhnya sebanyak 103 produk sedangkan yang masih aktif berjumlah 15 produk seperti pada Tabel 4.1 Berikut ini.

Tabel 4.1 Rekapitulasi data sertifikat TKDN sarana pertahanan

No	No. Sertifikat	Perusahaan	Jenis Produk	Verifikator	Spesifikasi	TKDN
1	529/SJ-IND.8/TKDN/7/2020	PT. DAHANA PERSERO	Booster	PT. Sucofindo	Pentolite Booster 200 gram	25.25%
					Pentolite Booster 400 gram	20.29%
2	528/SJ-IND.8/TKDN/7/2020	PT. DAHANA PERSERO	Non Electric Detonator	PT. Sucofindo	Surface Delay	14.18%
					In Hole Delay	13.91%
					Long Period	13.84%
3	527/SJ-IND.8/TKDN/7/2020	PT. DAHANA PERSERO	Cartridge Emulsion	PT. Sucofindo	Diameter 25 mm, Massa 133 g	43.64%
					Diameter 30 mm, Massa 182 g	48.50%
					Diameter 32 mm, Massa 200 g	48.51%
					Diameter 50 mm, Massa 500 g	47.95%

					Diameter 50 mm, Massa 1000 g	47.89%
4	611/SJ-IND.8/TKDN/11/2019	PT. DAHANA PERSERO	Melt Pour	PT. Sucofindo	250 - 275 Kg	87.75%
5	612/SJ-IND.8/TKDN/11/2019	PT. DAHANA PERSERO	Detonator	PT. Sucofindo	1 Unit Fuze AVU ETMA	23.73%
6	305/SJ-IND.8/TKDN/8/2019	PT. Pindad Persero	Vehicle Fungsi Khusus	PT. Surveyor Indonesia	KOMODO 4x4 APC	40.91%
7	304/SJ-IND.8/TKDN/8/2019	PT. Pindad Persero	Vehicle Fungsi Khusus	PT. Surveyor Indonesia	KOMODO 4x4 INTAI	40.86%
8	299/SJ-IND.8/TKDN/8/2019	PT. DAHANA PERSERO	Cartridged Emulsion (ce)	PT. Sucofindo	Diameter : 55 mm, Berat : 250 gram	55.64%
					Diameter : 55 mm, Berat : 500 gram	55.32%
9	298/SJ-IND.8/TKDN/8/2019	PT. DAHANA PERSERO	Bulk Emulsion (be)	PT. Sucofindo	DABEX Water Based Expolsive	73.53%
10	298/ILMATE/TKDN/4/2019	PT. Pindad Persero	Vehicle Fungsi Khusus	PT. Surveyor Indonesia	Mortir	39.40%
11	297/ILMATE/TKDN/4/2019	PT. Pindad Persero	Vehicle Fungsi Khusus	PT. Surveyor Indonesia	Komando	39.87%
12	296/ILMATE/TKDN/4/2019	PT. Pindad Persero	Vehicle Fungsi Khusus	PT. Surveyor Indonesia	Ambulance	40.35%
13	295/ILMATE/TKDN/4/2019	PT. Pindad Persero	Vehicle Fungsi Khusus	PT. Surveyor Indonesia	Logistik	39.36%
14	294/ILMATE/TKDN/4/2019	PT. Pindad Persero	Vehicle Fungsi Khusus	PT. Surveyor Indonesia	APC	39.19%
15	293/ILMATE/TKDN/4/2019	PT. Pindad Persero	Vehicle Fungsi Khusus	PT. Surveyor Indonesia	Recovery	34.12%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Dari tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa hanya 2 industri pertahanan saja yang mendaftarkan sebagian produknya untuk dilakukan assessment TKDN di Kemenperin. Banyak industri perthanan yang belum sadar akan pentingnya pemenuhan TKDN dan melakukan assessment sehingga produknya diakui dengan nilai TKDN yang ada. Pendataan

tersebut juga penting sebagai data penyebaran yang akan digunakan dalam pengelompokan industri pertahanan nantinya. Walaupun dari data tersebut besarnya nilai TKDN yang ada pada tiap produk tidak terlalu besar setelah dilakukan *assessment* oleh verifikator. Oleh karena itu, dibutuhkanlah suatu kebijakan yang dapat meningkatkan nilai kesadaran akan melakukan *assessment* terhadap produk industri pertahanan agar data nilai TKDN setiap produknya dapat dinilai sebagai produk unggulan dalam negeri. Tentunya peningkatan ini diharapkan dapat membantu perekonomian nasional nantinya.

Pada sektor industri pertahanan, upaya meningkatkan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan cara meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada Alpalhankam. Karena melalui upaya tersebut maka perusahaan industri pertahanan dalam memproduksi Alpalhankam akan saling berinteraksi dengan industri bahan baku lainnya, sehingga industri pertahanan tersebut saling *support* melalui upaya pemenuhan bahan baku tersebut, roda perekonomian dapat berputar dalam negeri dan berdampak pada sektor penguatan ekonomi nasional. Hal ini didukung pula dengan pernyataan Bapak Reynaldi selaku Kepala Bidang Tata Kelola - Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

“Jelas untuk mengacu pada Peraturan pemerintah No.29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan Industri dimana pada Pasal 57 mencantumkan bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh kementerian atau lembaga negara, Lembaga Pemerintah nonkementerian yang dananya bersal dari APBD/APBN dan pinjaman/hibah. Secara tidak langsung peraturan ini memaksa untuk menggunakan produk dalam negeri yang pembiayaannya berasal dari APBN. Karena itu, secara bersamaan impor berkurang dan mencari vendor dalam negeri sehingga perekonomian berputar hanya di dalam negeri otomatis perekonomian mengalami peningkatan sesuai dengan tujuan dari P3DN. Sampai saat ini program yang ada berfokus pada pemerintah sehingga penyerapan dari APBN mengalami peningkatan”.

Melalui jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menggerakkan perekonomian nasional dalam negeri diperlukan pula peran dari industri dalam negeri itu sendiri. Terutama yang menggunakan APBD maupun APBN serta dana pinjaman/ hibah pemerintah. Tujuannya adalah agar roda perekonomian yang terjadi berputar di dalam negeri dan semakin memperkuat perekonomian nasional.

Dalam upaya mendukung ekonomi nasional, KKIP bekerjasama dengan Bappenas untuk membentuk *Roadmap* industri pertahanan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024. Target di dalam *roadmap* ini adalah sebagai terbentuknya Kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam yang didukung oleh Industri Pertahanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Tentunya target yang dibuat selaras dengan tujuan dari *roadmap* itu sendiri. Tujuan dari Roadmap Industri Pertahanan 2020-2024 adalah untuk mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dan mengurangi *current account deficits*, dengan cara:

1. Sinkronisasi
Antara kebutuhan pengguna dengan ketersediaan Alpalhankam oleh Industri Pertahanan
2. Kompetensi
Pengembangan kompetensi Industri Pertahanan melalui indikator TRL dan MRL
3. Harmonisasi
Produksi dan transaksi antar tier dalam Industri Pertahanan

Rencana dalam mendukung ekonomi nasional tersebut lebih spesifiknya dituangkan dalam indikator TRL dan MRL yang diprediksikan setiap tahunnya selama masa proses *roadmap* ini berlangsung. Untuk lebih tepatnya, hasil indikator TRL dan MRL dituangkan dalam tabel 4.2 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Rencana Capaian TRL dan MRL tahun 2020-2024


No	PROGRAM PRIORITAS	KOORDINATOR KONSORSIUM INDUSTRI PERTAHANAN	BASELINE 2019		TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapal Selam U-209	PT. PAL Indonesia	TRL	5	5	6	7	8	9
			MRL	6	6	7	8	8	9
	PKR (Perusak Kawal Rudal)		TRL	6	6	7	7	8	9
			MRL	7	7	8	8	9	9
2	Pesawat Tempur IF-X/KF-X	PT. Dirgantara Indonesia	TRL	3	4	4-5	5	5-6	6
			MRL	3	3	4	4	5	5
3	Medium Tank Canon 105	PT. Pindad	TRL	8	8	8	8	9	9
			MRL	8	8	8	8	9	9
	Medium Tank APC		TRL	1	4	7	8	8	9
			MRL	1	4	7	8	8	9
	Medium Tank Recovery		TRL	1	1	1	4	7	8
			MRL	1	1	1	4	7	8
4	Roket R-HAN 122B	PT. Pindad	TRL	8	8	8	8	8	9
			MRL	8	8	8	8	8	8
5	Rudal	PT. Dirgantara Indonesia	TRL	4	6	7	8	8	9
			MRL	4	5	6	7	7	8
6	Radar GCI (<i>Ground Control Intercept</i>)	PT. Len Industry	TRL	4	4	5	6	7	8
			MRL	4	4	5	5	6	7
7	Propelan Komposit	PT. Dahana	TRL	6	8	8	9	9	9
			MRL	6	7	7	8	8	9
	Propelan (BGP) <i>Ball Grain Powder</i>		TRL	6	8	8	9	9	9
			MRL	6	7	7	8	8	9
8	UAV Male	PT. Dirgantara Indonesia	TRL	3	4	5	6	7	8
			MRL	3	4	5	6	7	8

Sumber: Bahan sosialisasi KKIP TA. 2020

Terdapat beberapa metode penilaian kesiapan teknologi yang telah digunakan secara global, diantaranya adalah *Technology Readiness Level* (TRL) dan *Manufacturing Readiness Level* (MRL). Saat ini berbagai instansi pemerintah maupun industri dari berbagai bidang termasuk pertahanan telah menggunakan TRL untuk membantu proses pengembangan teknologi. TRL memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tingkat kesiapan teknologi agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan militer hingga mencapai tingkat siap memproduksi teknologi tersebut. Pada Tabel 4.2, beberapa program prioritas diprediksikan sudah mencapai TRL dengan skala 9 pada tahun 2024. Skala 9 pada TRL merupakan skala akhir yang menunjukkan kesiapan teknologi tersebut untuk di produksi mandiri dari sisi teknologi yang digunakan. Kesiapan teknologi pada tahun 2024 diprediksi sudah mencapai titik sanggup mengolah teknologi yang ada untuk beberapa program prioritas tersebut.

Sebagai langkah mengetahui status manufaktur dan evaluasi resiko terhadap program prioritas yang ada, dibutuhkan sebuah *review* terhadap kemampuan produksi dan manajemen manufaktur yang berkaitan dengan program akuisisi program prioritas pada Tabel 4.2. Untuk melakukan hal

tersebut, digunakanlah *tools* berupa pengukuran tingkat kesiapan yang disebut dengan MRL. Metode pengukuran MRL dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai tingkat kesiapan manufaktur untuk memproduksi peralatan terkait keperluan militer. Pada Tabel 4.2, beberapa program prioritas direksikan akan mencapai skala 9 pada tahun 2024 walaupun ada juga yang diprediksi hanya mencapai skal 6 saja. Untuk menjelaskan keterangan mengenai skala MRL tersebut, dapat dilihat pada Gambar 4.4 sebagai berikut ini.



Gambar 4.4 Skala MRL

(Sumber: DoD of USA, MRL Deskbook Version, 2018)

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kondisi Ekosistem Industri Pertahanan dalam Pemenuhan TKDN untuk Mendukung Ekonomi Nasional

Mengacu pada Permenperin No. 16 tahun 2011, pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap semua jenis barang dan merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama. Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai dengan barang tingkat kedua yang merupakan produk hasil dari produsen dalam negeri. TKDN barang tingkat kedua dinyatakan 100% komponen lokal apabila:

1. Barang tingkat kedua tersebut diproduksi di dalam negeri.
2. Biaya barang tingkat kedua berada di bawah 3% dari biaya barang produksi tingkat kesatu.
3. Akumulasi biaya seluruh barang tingkat kedua diperbolehkan maksimal 10% dari total biaya barang tingkat kesatu.
4. Selanjutnya apabila dalam penelusuran barang yang diadakan terdapat barang tingkat ketiga, yang dibuat dari dalam negeri, maka barang tingkat ketiga tersebut merupakan 100% komponen lokal.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ) menjelaskan pula bagaimana alur pengadaan selama keadaan darurat. Keadaan darurat yang digunakan dalam Perpres PBJ ini mengacu pada keadaan tertentu sehingga proses akan pemberlakuan peraturan ini dilakukan melalui penunjukan langsung. Dengan adanya masa pandemi seperti ini, Perpres PBJ menjadi acuan dalam pengadaan barang dan jasa sehingga sistem pengadaan yang ada akan mengikuti alur dalam peraturan tersebut. Terkait dengan pembinaan industri pertahanan dari kementerian pertahanan dilakukan dengan 4

tahap, yakni sebagaimana disampaikan oleh Kolonel Anang Sekertariat KKIP Bidang Materi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan dengan satuan tugas pembinaan. dimana dengan pendanaan ini akan mendapatkan uang atau *cast flow* yang memberikan keuntungan dengan menggerakkan dari bisnis-bisnis tersebut
- b. Sistem Promosi. Industri pertahanan seringkali dilibatkan dalam even-even international dan nasional seperti indo *defense* yang bertujuan untuk melibatkan industri pertahanan dalam rangka mempromosikan produk yang diciptakanannya.
- c. Insentif yang dikatakan dengan suatu program yang melibatkan industri pertahanan dalam pembuatan *first article* yang kemudian siap untuk diproduksi masa. usulannya merupakan dari pengguna (*user*) yang kemudian dilaksanakan oleh industri pertahanan
- d. Partisipasi Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO). Peran ini merupakan kewajiban dari penyedia kepada negara pembeli terkait dengan teknologi. Contohnya ketika kita membeli pesawat sukhoi maka kewajiban negara tersebut memberikan teknologi. Hal ini untuk kemudian disetarakan dengan angka.

Pemerintah menetapkan APBN sebesar Rp127 triliun pada tahun 2020 untuk diarahkan ke industri pertahanan dengan tujuan rencana jangka panjang agar dapat berinvestasi dan menjadi lebih terarah (Humas Kemensetneg, 2020). Besarnya anggaran tersebut jika dibandingkan dengan belanja negara pada tahun 2020 dengan total Rp 2.540,4 triliun merupakan angka yang cukup berpengaruh. Dari total keseluruhan belanja negara tersebut, 1.683,5 triliun merupakan belanja pemerintah pusat dan 856,9 triliun diarahkan ke dana desa (Kemenkeu, 2020). APBN yang diarahkan ke industri pertahanan merupakan bagian dari anggaran belanja pemerintah pusat. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa APBN untuk industri pertahanan sebesar Rp 127 triliun mempengaruhi perekonomian nasional sebesar 7,54% dari total belanja pemerintah pusat.

Jika dibandingkan dengan total belanja negara pada tahun 2020, maka dapat diasumsikan anggaran untuk industri pertahanan berpengaruh terhadap perekonomian nasional sebesar 4,99% dari total APBN belanja negara.

Dalam rangka pembenahan ekosistem industri pertahanan, baik yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan, diperlukan adanya ketersambungan dengan industri komponen, baik itu komponen pendukung maupun bahan baku. Hal tersebut penting untuk dilakukan guna meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk yang dihasilkan. Selain itu, termasuk pula di dalamnya adalah reformasi *supply chain* dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor. Juga yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, pembenahan manajemen, tata kelola semuanya. Dalam hal ini, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) turut berperan sebagai unsur pemerintah yang mengatur tentang pengambilan keputusan-keputusan untuk guna meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Alpalhankam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kolonel Anang Sekertariat KKIP Bidang Materi sebagai berikut:

“KKIP merupakan perwakilan dari pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang terkait. dengan kata lain, industri pertahanan punya dua ibu yang pertama adalah kementerian BUMN dan Kementerian pertahanan. Kemudian BUMS yang termasuk dalam industri pertahanan dinaungi oleh kementerian perindustrian. Pendanaan kembali diserahkan kepada BUMN, jika swasta dilakukan oleh peminjaman industri non APBN”

Melalui pernyataan diatas, diketahui bahwa pada dasarnya industri pertahanan tidak bisa terlepas dengan BUMN dan BUMS lainnya, serta kementerian pertahanan dan kementerian perindustrian. Untuk itu, maka

dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang berlangsung memerlukan adanya suatu sinergi antar stakeholder terkait. Selanjutnya, dalam kebijakan pemenuhan TKDN tersebut disampaikan juga pernyataan sebagai berikut:

“Kementerian Perindustrian berwenang dalam perhitungan TKDN dengan melakukan *assessment*, KKIP belum melihat berapa persen yang telah dihitung oleh Kementerian Perindustrian, hanya saja untuk pengadaan dalam negeri yang diatur minimal adalah 40% komponen dalam negeri. 40% ini bukan hanya dari satu industri saja, terbentuk dari beberapa perusahaan dari dalam negeri”.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa KKIP memiliki target kemandirian dalam penggunaan Alpalhankam, kemudian dijabarkan oleh bappenas kedalam *roadmap* sehingga adanya peningkatan dari pengadaan, ekspor, operasional, dana, dan global supply chain. Pemeliharaan harusnya sudah 100% didalam negeri berdasarkan perundang undangan yang berlaku, akan tetapi sampai saat ini masih adanya pemeliharaan yang belum bisa dilaksanakan dari dalam negeri. oleh karena itu dibuatlah skala prioritas dalam melakukan pemeliharaan.

Pada dasarnya, kebijakan pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dijalankan dalam negeri harus turut memperkuat industri pertahanan nasional. Bersamaan dengan hal itu, ekosistem industri pertahanan lokal yang sehat juga harus dibangun untuk mencapai kemandirian dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada barang-barang impor, utamanya pada komponen pendukung industri tersebut. Untuk membentuk ekosistem industri pertahanan yang baik, yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan bagi BUMN klaster industri pertahanan, diperlukan ketersambungan dengan industri komponen lainnya baik itu komponen pendukung maupun bahan baku. Termasuk di dalamnya adalah reformasi supply chain dan pengembangan industri lokal untuk mengurangi ketergantungan kita kepada barang-barang impor.

IDKLO sangat tergantung dari pengadaan luar negeri, jika masih ada pengadaan luar negeri maka masih akan adanya kewajiban IDKLO. Kedepannya anggaran untuk pengadaan luar negeri dikurangi dan anggaran untuk pengadaan dalam negeri ditingkatkan untuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

Faktanya, pengembangan Alpalhankam diharapkan mampu menyerap dan mengadopsi pengembangan teknologi militer terkini yang serba digital. Hal ini memerlukan lompatan besar untuk industri pertahanan dalam negeri. Untuk itu, kedepannya diharapkan BUMN saling menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar yang sudah memiliki reputasi. Tujuannya adalah agar BUMN yang menjadi bagian dari industri pertahanan tersebut mampu melakukan transfer of technology serta menyerap teknologi informasi yang diperoleh sehingga akan lebih cepat dalam mengadopsi perkembangan teknologi militer terkini. Dengan demikian, maka teknologi militer tersebut selanjutnya bisa diproduksi di dalam negeri.

Jika upaya penyerapan teknologi dapat dilakukan, maka industri pertahanan dalam negeri diproyeksikan akan mampu mengatasi lompatan teknologi militer dalam jangka waktu 20, 30, 50 tahun ke depan dan mampu memahami, menguasai teknologi otomatisasi, teknologi sensor yang mengarah pada penginderaan jarak jauh, serta teknologi IT seperti 5G, komputasi kuantum yang mengarah pada pengembangan sistem senjata yang otonom, serta pertahanan siber. Sehingga, dalam melaksanakan kegiatan produksi Alpalhankam bisa menggunakan teknologi dan produk-produk dalam negeri yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

4.3.2 Strategi Ekosistem Industri Pertahanan dalam Pemenuhan TKDN untuk Mendukung Ekonomi Nasional

Sebagai langkah awal dalam mendukung ekonomi nasional pada masa pandemi ini adalah melalui kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Ekosistem industri pertahanan harus dikelola dan dijalankan sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasinya. Untuk itu, maka diperlukan sebuah strategi yang tepat untuk meningkatkan TKDN. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Reynaldi selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengandaian - Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri terkait strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Salah satu strategi yang digunakan oleh kemenperin dalam meningkatkan TKDN produk Alpalhankam adalah memberikan fasilitasi gratis dalam memverifikasi besarnya bentuk TKDN yang ada dalam produk yang dihasilkan. Salah satu bentuk pembuktian produk dalam negeri adalah besarnya TKDN, TKDN ini didapat dengan cara sertifikasi. Sertifikasi itu sendiri ada dua macam yaitu yang dilakukan mandiri dan dilakukan oleh pemerintah dengan APBN. Tahun ini Kementerian Perindustrian lebih banyak melakukan fasilitas dalam memferifikasi produk dalam negeri. Niatnya adalah memperbanyak industri yang memiliki sertifikat TKDN dan secara otomatis mereka punya daya saing dengan produk impor. Selama ini jika belum ada sertifikasi tersebut, produk dalam negeri bersaing bebas dengan produk impor dan dijamin kalah. Salah satu kekuatan

produk dalam negeri ini adalah sertifikasi TKDN yang menunjukkan produk tersebut unggul dari dalam negeri”

Industri pertahanan nasional diharuskan untuk mengubah pola pikir dari yang semula hanya berfokus pada produk menjadi berfokus pada pasar. Dengan cara itu, industri pertahanan pun tidak hanya memproduksi untuk kepentingan militer semata, namun juga untuk kepentingan nonmiliter lainnya sehingga mampu meraih pangsa pasar yang lebih besar dan meningkatkan nilai ekspor produk-produk dari BUMN klaster industri pertahanan.

Adapun menurut Kolonel Anang Sekertariat KKIP Bidang Materi, strategi ekosistem industri pertahanan untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) adalah sebagai berikut:

“Strategi yang ada sebenarnya sudah ada dalam rencana buku induk Alpalhankam, akan tetapi buku ini belum disahkan oleh presiden. Strategi yang dimaksud ini adalah dengan merincikan kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Kemudian dari kondisi ini maka dibuatlah pengadaan sesuai dengan kebutuhan user yang telah dirincikan maka mengutamakan produk dalam negeri terlebih dahulu. Jika tidak bisa, maka pembelian dari luar negeri dengan ketentuan IDKLO yang berlaku. Selanjutnya pengadaan luar negeri juga harus dilakukan dengan partisipasi industri pertahanan seperti adanya *join development* dan *join advancer*. Selanjutnya strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan SDM dan juga sarana pertahanan dengan melakukan sosialisasi kepada perguruan tinggi maupun litbang dengan memasukan kedalam kurikulum yang ada. Untuk bidang pendanaan regulasi yang ada pada industri pertahanan, pendanaan hanya melalui pendanaan nasional, sedangkan untuk swasta menggunakan pendanaan non APBN. Strategi selanjutnya adalah dengan menjadikan industri pertahanan memiliki *dual use* yang dapat menghasilkan peralatan militier dan peralatan komersil”

Selanjutnya, peneliti menginterpretasikan bahwa secara umum terdapat dua strategi bisnis yang berbeda secara fundamental, yakni *differentiation and cost leadership*. Kedua jenis strategi ini selanjutnya akan

dijadikan sebagai patokan dalam membuat kebijakan yang harus diambil. Yaitu adalah sebagai berikut:

1. *Differentiation Strategy*

Strategi diferensiasi ini memungkinkan perusahaan untuk berusaha menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan daripada nilai yang diciptakan pesaing, dengan memberikan produk atau layanan dengan fitur unik sambil menjaga biaya pada tingkat yang sama atau serupa, memungkinkan perusahaan untuk mengenakan harga yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Menurut Kolonel Anang Sekertariat KKIP Bidang Materi, terdapat 3 pilar yang terlibat dalam penyusunan strategi tersebut.

“Semua pihak wajib terkait dan dikhususkan pada 3 pilar yaitu pengguna, pemerintah, dan perguruan tinggi. Pemerintah bersifat sebagai regulator yang dimana beranggotakan dari anggota KKIP. Selain dari anggota KKIP kementerian lain juga ikut berkontribusi, misalnya adalah Kementerian Perdagangan yang ikut berkordinasi dalam rangka imbal dagang”.

Pada strategi ini, upaya menciptakan ekosistem industri pertahanan guna meningkatkan TKDN dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antara user/ TNI dengan stakeholder maupun industri pertahanan. Dalam hal ini TNI sebagai user diharuskan untuk membangun konsep dan doktrin operasi TNI dalam menyesuaikan dengan perubahan teknologi pertahanan. Dengan demikian, maka diharapkan TNI sebagai bagian dari unsur ekosistem industri pertahanan ini menjadi aktor utama sehingga harus bisa memberikan point kemana ekosistem pertahanan ini akan mengarah.

Dalam perkembangan lingkungan strategis, proyeksi ancaman akibat dari perkembangan lingstra, penentuan prioritas berdasarkan ancaman, kebijakan panglima TNI, pendekatan dalam pembangunan kekuatan TNI, dan pembinaan kemampuan TNI yang meliputi diantaranya Penguasaan teknologi Militer.

Selain itu, perguruan tinggi pun juga turut berperan dalam mendukung kemandirian dan daya saing industri pertahanan melalui pusat inovasi teknologi dan industri pertahanan. Dengan demikian, dalam siklus ekosistem industri pertahanan ini setelah TNI menentukan proyeksi ancaman dan arah pembangunan kekuatannya, maka selanjutnya adalah menggandeng Perguruan Tinggi agar turut serta dalam mengembangkan Teknologi dan Industri Pertahanan. Dimana pada dasarnya Perguruan Tinggi merupakan bagian dari akademisi yang memiliki fungsi untuk mengkaji dan melakukan riset penelitian dalam siklus ekosistem industri pertahanan. Untuk itu, perguruan tinggi harus memiliki kualitas (*World Class University*, akreditasi, SDM professional) sehingga dapat melahirkan penelitian yang berkualitas dan inovatif.

Perguruan Tinggi dapat menggunakan sistem *triple helix* (Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah). Penelitian yang dilakukan pun harus mendukung kebutuhan industri, pelaksanaan mekanisme kerjasama dapat dilakukan perguruan tinggi melakukan kontrak kerjasama dengan industry untuk memenuhi kebutuhan mereka, konsorsium, konsultasi, lisensi teknologi, dan pengembangan bersama serta komersialisasi, serta kemandirian teknologi hanya dapat diwujudkan dengan penyusunan ekosistem litbang yang efektif. menggunakan konsep *triple helix*. Dimana konsep tersebut melibatkan antara TNI sebagai user, Perguruan Tinggi sebagai akademisi dan Industri Pertahanan sebagai produsennya.

2. *Cost-leadership Strategy*

Dengan strategi kepemimpinan biaya, perusahaan berusaha untuk menciptakan nilai yang sama atau serupa bagi pelanggan dengan memberikan produk atau layanan dengan biaya lebih rendah daripada pesaing, memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggannya.

Pada strategi ini, upaya menciptakan ekosistem industri pertahanan guna meningkatkan TKDN dapat dilakukan dengan memperbanyak

komersialisasi produk industri pertahanan. Pada pembahasan sebelumnya, Teknologi menjadi poin penting dalam pembuatan inovasi pada siklus ekosistem industri pertahanan. Pemerintah sebagai pihak government telah memberi banyak metode dalam mengembangkan inovasi, Pergeseran perguruan tinggi sudah masuk ke dalam era entrepreneurship dimana kuncinya adalah komersialisasi, Kolaborasi sangat penting terutama bagaimana R&D membangun industri dalam membangun produk – produk Alpalhankam. Dengan demikian, untuk menjaga agar siklus ekosistem industri pertahanan ini dapat berjalan dengan baik maka produk Alpalhankam yang sudah jadi pun harus bisa terjual dan dipakai oleh user. Sehingga bisa diketahui indeks pencapaian atau kesuksesan dari produk Alpalhankam yang sudah dikembangkan tersebut apakah laku di pasar atau tidak.

Melalui komersialisasi atau penjualan produk Alpalhankam, manfaat yang diperoleh tidak hanya untuk memenuhi keseimbangan ekosistem industri pertahanan. Namun juga mendukung program untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing industri pertahanan.

Secara lebih teknis dan spesifik, Kolonel Nano mengungkapkan strategi dalam meningkatkan TKDN dengan menjadikan ekosistem Industri Pertahanan sebagai tumpuan dalam assessment sebagai berikut.

“Strategi yang pertama adalah dengan melaksanakan assesement untuk setiap industri agar terlihat nilai TKDN yang ada. Selanjutnya yang kedua adalah dengan melakukan pembinaan terhadap ekosistem industri karena saat ini belum ada pembinaan apalagi pada industri hulu. Terakhir yang ketiga adalah dari kemampuan produk yang perlu ditingkatkan sehingga ekosistem industri dapat terbentuk.”

Menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan terus menyatupadukan langkah sinergi dari beragam pemangku kepentingan ekonomi tampaknya menjadi tantangan yang perlu terus mendapatkan dukungan, utamanya dalam memastikan beragam kebijakan dan strategi

yang ditempuh Pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan optimal pada tataran praktis. Upaya untuk terus meningkatkan efektivitas belanja pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat menjadi faktor determinan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Hal ini sejalan prinsip counter cyclical, di mana ketika perekonomian lesu, belanja pemerintah menjadi andalan untuk mendorong perekonomian.

Program PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor usaha (UMKM). Pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar. Program PEN diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi dalam negeri (*demand*), peningkatan aktivitas dunia usaha (*supply*), serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter sehingga seyogyanya mendapatkan dukungan yang optimal dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan adanya program PEN diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Selanjutnya, dalam rangka memulihkan perekonomian nasional ini maka strategi yang dapat diusulkan adalah:

1. Menganggarkan belanja penanganan Covid-19
2. Melakukan perlindungan sosial melalui Bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah
3. Membantu Pemda dan Sektoral KL diantaranya program Padat Karya
4. Subsidi bunga UMKM
5. Pembiayaan Korporasi. Terdapat Lembaga Penjaminan diantaranya PT SMI, PT PII, LPEI sebagai lembaga Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan
6. Insentif Usaha berupa pajak

Dalam bidang industri pertahanan, strategi dalam mendukung ekonomi nasional dapat disinkronkan dengan upaya pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk Alpalhankam. Yaitu dengan cara membeli bahan baku dari industri dalam negeri untuk saling menopang dan menggerakkan roda perekonomian sekaligus meningkatkan TKDN produk Alpalhankam yang dihasilkan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bappenas sebagai berikut:

“Alokasi yang ada sudah tetap dijalankan Selama pandemi termasuk dalam negeri maupun dari luar negeri. Memang pengadaan dari luar negeri terhambat sedikit karena protokol kesehatan yang diberlakukan di perusahaan. Akan tetapi pengadaan dari luar negeri tidak diberhentikan, tetap berjalan terus akan tetapi sedikit terhambat mulai dari karena produksi bahan yang terlambat hingga kendala lain yang mampu menghambat kinerja seperti WFH. Pengadaan dari dalam negeri tetap beralokasi akan tetapi tetap sama juga sedikit terhambat karena pandemi. Faktor lainnya berupa peralatan yang digunakan dari dalam negeri yang kebanyakan masih ekspor sehingga dalam penggunaannya sedikit terhambat”.

Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun pandemi masih berlangsung, proyek industri pertahanan tetap harus dijalankan. Jika ada kendala dengan pihak luar negeri, maka dari pihak dalam negeri pun harus bisa mengatasinya. Terkait dengan hal ini, maka strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi antar tier supaya bersinergi antara BUMN dan BUMS sehingga harapannya bisa sehat. Mempertemukan dan kordinasi antar perusahaan industri perthanan yang terus didorong
- b. Harmonisasi antara industri pertahan dengan user yang diharapkan dapat membangun suatu permintaan yang baik dari dalam negeri dan timbulnya rasa kepuasan user terhadap produk.

- c. Penguasaan teknologi yang didorong dengan bentuk kerjasama asing. Harapannya dapat membantu menurunkan *current account deficits*.

Melalui penerapan strategi diatas, diharapkan pada masa pandemi Covid-19 ini kegiatan industri pertahanan tetap bisa berlangsung, yakni dengan menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan industri-industri dalam negeri lainnya sehingga kegiatan produksi tetap berjalan serta berdampak pula terhadap pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan mendukung perekonomian nasional.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ekosistem industri pertahanan dalam pemenuhan TKDN Alpalhankam pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, karena sudah berjalan dengan Permenperin No. 16 tahun 2011 yang menjadi dasar hukumnya. Namun pada saat ini kemampuannya menurun dikarenakan masa pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga berpengaruh juga terhadap perekonomian nasional.
2. Strategi ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam yang dapat dilakukan adalah melakukan sinkronisasi antar tier supaya bersinergi antara BUMN dan BUMS sehingga harapannya dapat memperbanyak bentuk kerjasama dan kolaborasi. Mempertemukan dan kordinasi antar perusahaan industri pertahanan akan terus didorong sehingga menimbulkan harmonisasi antara industri pertahan dengan user yang diharapkan dapat membangun suatu permintaan yang lebih banyak dari dalam negeri dan menciptakan rasa kepuasan user dengan indikator pertambahan jumlah permintaan produk. Meningkatnya jumlah produk dan penguasaan teknologi yang didorong dengan bentuk kerjasama asing bertujuan untuk membatu menurunkan *current account deficits*. Melalui penerapan strategi diatas, diharapkan pada masa pandemi Covid-19 ini kegiatan industri pertahanan tetap dapat berlangsung, yakni dengan menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan industri-industri dalam negeri lainnya sehingga berdampak pula terhadap pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan mendukung perekonomian nasional.

5.2. Rekomendasi

Melalui penelitian ini, peneliti memberikan saran teoritis dan saran praktis yang diajukan sesuai dengan masalah yang muncul pada latar belakang penelitian. Dimana peneliti berharap bahwa topik yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang ekosistem industri pertahanan guna meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) serta memberikan inspirasi untuk dapat dilanjutkan ke dalam penelitian selanjutnya.

5.2.1. Rekomendasi Teoritis

Penelitian ini membuktikan bahwa teori industri pertahanan, ekosistem industri pertahanan, teori strategi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Alpalhankam dan perekonomian nasional dapat dijadikan sebagai pisau bedah untuk membahas kajian strategi ekosistem industri pertahanan untuk memenuhi TKDN Alpalhankam guna mendukung perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan diharapkan dapat memperkaya bidang pendidikan dan pengembangan terutama di bidang industri pertahanan terlebih lagi pada Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan teori terkait ekosistem industri pertahanan maupun manajemen lingkungan serta memperkuat data dan pengetahuan dalam melakukan pengembangan terhadap pemenuhan TKDN Alpalhankam sebagai salah satu cara mendukung perekonomian nasional.

5.2.2. Rekomendasi Praktis

Untuk, KKIP, Bappenas maupun kementerian atau lembaga terkait hasil penelitian tersebut juga bisa dijadikan sebagai perbandingan dalam

mengambil keputusan. Terutama untuk mewujudkan konsep *triple helix* serta meningkatkan 3 pilar industri industri pertahanan dalam meningkatkan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Selain itu, peneliti juga merekomendasikan bentuk ofset yang ada dapat dilakukan dengan cara kerjasama dengan perguruan tinggi. Bentuk ofset yang berupa *transfer of technology* (TOT) yang biasanya dilakukan untuk pengetahuan pembelian barang dapat dialihkan ke perguruan tinggi dengan tujuan memperkaya ilmu baru sehingga lebih bermanfaat untuk kedepannya. Adapun untuk peneliti selanjutnya, rekomendasi yang diberikan adalah sebaiknya bisa meneliti lebih lanjut dan lebih terperinci terhadap studi kasus dari suatu industri pertahanan sehingga bisa diketahui berapa % peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dari produk Alpalhankam, serta bagaimanakah pengaruhnya terhadap perekonomian nasional setelah pandemi Covid-19 ini berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Denzin, N. 2006. *Sociological Method: A Sourcebook. 5th Edition*. Piscataway: Aldine Transaction.
- DoD of USA, 2018. *Manufacturing Readiness Level (MR) Deskbook*. Manufacturing Technoogy Program. Version 2018.
- Karim, Silmy. 2014. *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kementerian Pertahanan. 2015. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan. 2015. *Doktrin Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Pertahanan. 2015. *Strategi Pertahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Miles, Matthew B; Huberman A. Michael; Saldana Johnny (2014). *Qualitative Data Anallysis A Methodes Sourcebook*. Sage Publications. California.
- Rangkuti, Freddy. 2016. *Teknik Membe.dah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia.
- Rothaermel, Frank T. (2017). *Strategic Management*. New York: McGraw Hill Education.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C (2003). *Economic Development*. UK: Pearson Education Limited.
- Wheelen, T homas L & Hunger, J David. 2012. *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*. New Jersey: Pearson Education Ltd.

B. Jurnal

Bappenas, 2020. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan II 2020*. ISSN 2580 – 2518. Vol. 4. No. 2. Agustus 2020.

Ma'ruf A., L. Wihastuti. 2008. *Petumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol 9. No. 1. Hal. 44 – 55.

Modjo, M. Ikhsan. 2020. *Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi*. The Indonesia Journal of Development Planning. Vol. IV No. 2. Hal. 103 – 116.

Muhyiddin, 2020. *Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan Indonesia*. The Indonesia Journal of Development Planning. Vol. IV No. 2. Hal. 240 – 252.

Rahmawati, R. 2016. *Kajian Proses Pelaksanaan dan Perhitungan TKDN*. Faculty of Engineering. Civil Engineering Department. President University.

Santoso, Haryo. 2014. *Rekayasa Ekologi Industri dalam mendukung pembangunan Agro Eco-Industrial Park Skala Pedesaan*. Jurnal Undip. Vol. IX. No. 2. Hal. 117 – 124.

Sriyana, Sahala LR., et all. 2010. *Analisis Pengaruh Tingkat Komponen Dalam Negeri terhadap Keekonomian PLTN*. Kementerian Perindustrian. Jurnal Pengembangan Energi Nuklir. Vol 12. No. 2. Hal 127 – 137.

Wibowo, R Dwi. 2016. *Permasalahan dalam Mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan*. E-Journal. Vol. 1. No. 2. Hal. 43 – 48.

C. Undang-undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Perindustrian. No. 16. Tahun 2011. Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Pertahanan. No. 23. Tahun 2016. Tentang Pebinaan Industri Pertahanan.

Undang-Undang No. 16. Tahun 2012. Tentang Industri Pertahanan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJ)

D. Slide Paparan

Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Jakarta 13 Oktober 2020. Bahan Sosialisasi KKIP TA. 2020.

Purwanto, 2020. Ekologi Industri. Kuliah Martikulasi Program Doktor Ilmu Lingkungan. Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro. 01 September, 2020.

E. Website

Humas Kemensetneg. 2020. *Perkuat Industri Pertahanan Nasional dengan Pembenahan Ekosistem Industri dan Adopsi Teknologi Terkini*. Terdapat pada: https://www.setneg.go.id/baca/index/perkuat_industri_pertahanan_nasional_dengan_pembenahan_ekosistem_industri_dan_adopsi_teknologi_terkini. Diakses pada hari Jumat, 15 Januari 2021.

Humas Setkeb. 2020. *Menjaga Momentum Pemulihan Ekonomi*. Terdapat pada: <https://setkab.go.id/menjaga-momentum-pemulihan-ekonomi>. Diakses pada hari Jumat, 15 Januari 2021.

Kementerian Keuangan. 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia 2020. Terdapat pada: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>. Diakses pada hari Sabtu, 13 Februari 2021.

Leonardo, Iwan Victor dan Ikhsan, Muhammad Meirizky. 2020. *Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Mari Bersama-sama Menggerakkan Roda Perekonomian Untuk Indonesia Lebih Baik*. Terdapat pada: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil->

sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik.html.%201%20Oktober%202020. Diakses pada haru Sabtu, 16 Januari 2021.

Nainggolan, Edward UP. 2020. *Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. Terdapat pada: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>. Diakses pada hari Sabtu, 16 Januari 2021.

Rahma, Nidaur. 2019. *Pengertian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Adalah: Dasar Hukum, Penerapan dalam PBJ, dan Manfaatnya*. Terdapat pada: <https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/04/pengertian-tingkat-komponen-dalam-negeri-tkdn.html#:~:text=TKDN%20sendiri%20adalah%20nilai%20isian,jasa%20di%20beberapa%20instansi%20pemerintahan>. Diakses pada hari Minggu, 13 September 2020.

Sugiarto. 2019. *Banyak Industri Belum Ciptakan Ekosistem*. Terdapat pada: <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/199425/banyak-industri-belum-ciptakan-ekosistem>. Diakses pada hari Senin, 14 September 2020.

Sekarwati, S. 2019. *Strategi Rudal Pertahanan AS Disebut Memicu Perlombaan Senjata*. Terdapat pada: <https://dunia.tempo.co/read/1166563/strategi-rudal-pertahanan-as-disebut-memicu-perlombaan-senjata/full&view=ok>. Diakses pada hari Senin, 12 Oktober 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN
 Terakreditasi BAN-PT "A"


Nomor : B/ 2276 IX/2020
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : Satu Lembar
 Hal : Permohonan Surat Izin dan Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian.

Jakarta, 6 Oktober 2020

Kepada
 Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran di
 Jakarta

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Kalender Akademik Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Tahun Akademik 2019/2020.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan atas nama Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama, NIM: 120190401011, nomor HP: 085318117069 hanief.bayhaqqi@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Strategi Ekosistem Industri Pertahanan Untuk Memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam dalam Membantu Ekonomi Nasional Ditengah Pandemi Covid-19."
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
 Universitas Pertahanan
 Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,


 Dr. Jonni Mahroza, S.I.P., M.A., M.Sc., CIQnR., CIQaR
 Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Kepala Bappenas
2. Sekjen Kemhan
3. Sekjen Kemenperin
4. Rektor Unhan
5. Warek II, Warek III Unhan
6. Kasatwas Unhan
7. Ka. LPPM Unhan
8. Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan
9. Sesprodi Industri Pertahanan FTP Unhan.

Jalan Salemba Raya No 14 Jakarta Telepon 021-3927459

LAMPIRAN 2: SURAT TANGGAPAN PENELITIAN KEMENPERIN



**PUSAT PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI**
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950 Kotak Pos: 4720 JKTM
Telp. 5255509 Ext. 4017

Nomor : B/ 08 /SJ-IND.8/IND/1/2021 Jakarta, 7 Januari 2021
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Permohonan Surat Izin dan
Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian

Yth.

Rektor Universitas Pertahanan

di
Tempat

Sehubungan surat Saudara Nomor B/2276/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Permohonan Surat Izin dan Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian, untuk Mahasiswa Program Studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan, sebagai syarat kelulusan Program Studi Pascasarjana Universitas Pertahanan, atas nama:

Nama : Muhammad Hanief Baihaqqi
NIM : 120190401011
Judul thesis : Strategi Ekosistem Industri Pertahanan untuk Memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam dalam Mendukung Ekonomi Nasional Ditengah Pandemi Covid-19

Bersama ini kami sampaikan bahwa atas nama di atas telah melaksanakan wawancara dalam rangka penelitian dimaksud dengan baik pada tanggal 3 November 2020.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Rynaldi, nomor telepon 085320336445 atau surel pusatp3dn@kemenperin.go.id.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan:
Plt. Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN 3: SURAT KONFIRMASI WAWANCARA BAPPENAS

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 39056650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Jakarta, 15 Januari 2021

Nomor : 00300 /Dt.7.5/01/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Konfirmasi Wawancara Penelitian

Yth.

Rektor Universitas Pertahanan
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B/2276/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Permohonan Surat Izin dan Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Hanief Baihaqqi
NIM : 120190401011
Judul Thesis : Strategi Ekosistem Industri Pertahanan untuk Memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam dalam Mendukung Ekonomi Nasional Ditengah Pandemi Covid-19

Telah melaksanakan wawancara dengan kami terkait dengan penelitian tersebut pada tanggal 26 November 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Direktur Pertahanan dan Keamanan

Dewo Broto Joko Putranto

LAMPIRAN 4 : PEDOMAN WAWANCARA

Hari/Tanggal :
 Waktu :
 Tempat :
 Informan :

- Peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai wawancara dan dilanjutkan dengan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya penelitian.
- Peneliti juga meminta izin melakukan perekaman dan melakukan pencatatan saat wawancara berlangsung.
- Tidak lupa juga peneliti menanyakan keberadaan data serta dokumen pendukung dari penelitian ini agar hasil yang didapatkan lebih komprehensif.

Aspek	No	Pertanyaan
Industri Pertahanan	1	Bagaimana kondisi ekosistem industri pertahanan dilihat dari sisi pengguna sebagai bagian dari tiga pilar pemangku kebijakan dalam industri pertahanan terkait pemenuhan TKDN Alpalhankam?
	2	Bagaimana kondisi ekosistem industri pertahanan dilihat dari sisi pemerintah sebagai bagian dari tiga pilar pemangku kebijakan dalam industri pertahanan terkait pemenuhan TKDN Alpalhankam?
	3	Bagaimana kondisi ekosistem industri pertahanan sebagai bagian dari tiga pilar pemangku kebijakan dalam industri pertahanan terkait pemenuhan TKDN Alpalhankam?

Ekosistem Idhan	4	Bagaimanakah aliran energi yang terjadi dalam ekosistem industri pertahanan dalam menciptakan produk pertahanan?
	5	Bagaimanakah kondisi SDM yang terjadi dalam ekosistem industri pertahanan dalam menciptakan produk pertahanan?
	6	Bagaimanakah implementasi ekosistem industri pertahanan pada industri pertahanan hulu dalam mendukung kemandirian dan pemenuhan TKDN Alpalhankam?
	7	Bagaimanakah implementasi ekosistem industri pertahanan pada industri pertahanan hilir dalam mendukung kemandirian dan pemenuhan TKDN Alpalhankam?
TKDN	8	Bagaimanakah ketersediaan bahan dalam TKDN dalam Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
	9	Bagaimanakah ketersediaan alat kerja dalam TKDN dalam Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
	10	Bagaimanakah ketersediaan tenaga kerja dalam TKDN dalam Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
Alpalhankam	11	Bagaimanakah kondisi Alpalhankam terkait pemenuhan TKDN di dalamnya untuk mendukung perekonomian nasional?
	12	Bagaimanakah kondisi Alpalhankam terkait pemenuhan TKDN di dalamnya di tengah masa pandemi covid-19?
Perekonomian Nasional	13	Bagaimanakah kebijakan fiskal pemerintah terkait pembelian pemerintah dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
	14	Bagaimanakah kebijakan fiskal pemerintah terkait transfer dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
	15	Bagaimanakah kebijakan fiskal pemerintah terkait struktur pajak dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?
Strategi	E	Bagaimanakah kondisi ekosistem industri pertahanan yang diharapkan di tengah masa pandemi covid-19?
	M	Bagaimanakah ketersediaan sumber daya ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi

		TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional ditengah pandemi Covid-19?
	W	Bagaimanakah strategi yang dipersiapkan oleh KKIP/Pothon/Bappenas/Kemenperin dalam mendukung ekosistem industri pertahanan dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional ditengah pandemi Covid-19?
		Bagaimanakah strategi kebijakan fiskal pemerintah terkait pembelian pemerintah, transfer dan struktur pajak dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19?

LAMPIRAN 5: TRANSKRIP WAWANCARA BAPPENAS

Hari/Tanggal : Kamis, 26 November 2020
Waktu : 13:00
Tempat : Zoom Meeting Bappenas
Informan : Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas
Dewo Broto Joko Putranto

1. Bagaimana kondisi **ekosistem industri pertahanan** sebagai sektor yang mempengaruhi perekonomian nasional?

Jawaban:

Dari bappenas sendiri konsep industri pertahanan bukan hanya sebagai peningkatan kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai bentuk pendorong pengembangan ekonomi. Jadi seharusnya dengan adanya industri pertahanan, dapat berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penekanan yang dilakukan bukan hanya sekedar pemenuhan alutsista saja, tetapi harapannya dapat menurunkan *Current Account Deficits*. Saat ini pembelian alutsista masih banyak dari luar negeri sehingga lebih banyak menyedot dollar, dengan adanya industri pertahanan dalam negeri diharapkan dapat menurunkan *Current Account Deficits* sehingga dollar tidak banyak keluar dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu adanya industri pertahanan dimaksudkan agar Indonesia dapat meningkatkan perdagangan melalui *global supply chain* sehingga dapat menjadi bagian dari industri pertahanan global. BUMN dan BUMN diharapkan dapat berperan aktif tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri sebagai bagian dari *supply chain*.

Bagian tersebut didorong oleh Bappenas untuk segera aktif dengan harapan ekosistem yang sehat, antar BUMN dan BUMS bisa saling mendukung dan juga tier 1 hingga 4 bisa saling berkolaborasi untuk memproduksi alutsista. Untuk sekarang diprioritaskan dalam

memperbaiki ekosistem yang sehat dalam arti bukan saling bersaing melainkan saling dukung-mendukung sehingga dapat memenuhi kebutuhan user yang berupa 3 matra. Tidak kalah penting juga peran pemerintah dalam memfasilitasi hal ini sehingga itu yang kita dorong bahkan di industri pertahanan dengan memasukan kedalam prioritas nasional sebagai pengembangan industri pertahanan dalam RPJM 2020-20124. Untuk mewujudkannya, maka diberlakukan peningkatan IDKLO (Imbal Dagang Komponen Lokal Ofset) yang lebih di dorong ke Industri pertahanan.

Bappenas menyusun *Roadmap* bersama dengan KKIP dalam pengembangan industri pertahanan. Walaupun belum dituangkan dalam dokumen resmi berupa perpres atau keputusan ketua KKIP. Bapenas berperan sebagai penyeleksi produk Alpalhankam yang sudah diproduksi Indonesia, tidak boleh diadakan dari luar negeri. Pembiayaan ini dilakukan dengan rupiah murni dan pinjaman dari dalam negeri dengan tujuan tetap dilakukannya proses dari dalam negeri. Jika tidak memungkinkan, maka pembiayaan dilakukan dari luar negeri dengan syarat tidak terpenuhnya kebutuhan tersebut dari dalam negeri.

visi misi presiden merupakan nawacita, bappenas menerjemahkan program itu kedalam dokumen perencanaan 5 tahun sehingga terbentuk lah RPJM 2020-2024 termasuk di bidang pertahanan. Salah satu targernya adalah pengembangan industri pertahanan yang menjadi program prioritas nasional. Indikator ini tercantum dalam RPJM sehingga bappenas bekerjasama dengan KKIP untuk mencapai target selama 5 tahun *roadmap* tersebut.

2. Bagaimanakah **kebijakan fiskal pemerintah** terkait pembelian pemerintah dalam memproduksi Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional?

Jawaban:

Rencana kebutuhan 2020-2024 diusulkan ke bappenas dan dipilih sehingga dipersetujui, untuk datanya sendiri bersifat rahasia. Alpalhankam mana yang sudah bisa diproduksi dari dalam negeri maka bersifat wajib di adakan dari dalam negeri, untuk yang belum mampu di produksi dari dalam negeri maka akan dibahas lebih lanjut untuk diadakan dari luar negeri.

3. Bagaimanakah **kondisi ekosistem industri pertahanan yang diharapkan** di tengah masa pandemi covid-19 sehingga mampu membantu pembangunan nasional?

jawab:

Covid-19 berpengaruh terhadap pengadaan Alpalhankam karena anggaran yang ada diprioritaskan untuk penangan Covid-19. Bappenas sendiri mengoptimalkan anggaran yang ada karena anggaran untuk kementerian pertahanan sendiri dipotong sebagai bentuk penangan Covid-19. Harapan setelah dipotong ini agar tidak mempengaruhi MEF, akan tetapi kenyatannya sangat mempengaruhi pemenuhan MEF yang dikhawatirkan tidak tercapai dalam pemenuhan MEF tahun ini.

Respon Peneliti:

Selama pandemi pengadaan dari luar negeri diberhentikan sementara akan tetapi pengadaan dalam negeri tidak terganggu, apakah selama pandemi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengadaan dari dalam negeri?

jawab:

Alokasi yang ada sudah tetap dijalankan selama pandemi baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Memang terhambat sedikit karena protokol kesehatan yang diberlakukan di perusahaan-perusahaan. Pengadaan dari luar negeri tidak diberhentikan, tetap jalan terus akan tetapi sedikit terhambat mulai dari produksi bahan yang terlambat hingga kendala lain yang mampu menghambat kinerja seperti WFH. Pengadaan dari dalam negeri tetap beralokasi akan tetapi

memiliki kondisi yang sama yaitu sedikit terhambat karena covid-19. Peralatan yang digunakan industri pertahanan dalam memproduksi Alpalhankam rata-rata bersumber dari luar negeri atau masih import, sehingga dalam penggunaannya sedikit terhambat.

4. Bagaimanakah **strategi yang dipersiapkan** oleh Bappenas terutama pada Direktorat Pertahanan dan Kemanan agar ekosistem industri pertahanan jadi lebih baik dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional ditengah pandemi ini?

Jawab:

Strategi yang ada melakukan 3 langkah:

- Sinkronisasi antar tier supaya bersinergi antara BUMN dan BUMS sehingga harapannya bisa sehat. Mempertemukan dan kordinasi antar perusahaan industri perthanan yang untuk terus didorong.
- Harmonisasi antara industri pertahan dengan user yang diharapkan dapat membangun suatu permintaan yang baik dari dalam negeri dan timbulnya rasa kepuasan user terhadap produk.
- Penguasaan teknologi yang didorong dengan bentuk kerjasama asing. Harapannya dapat membatu menurunkan *current account deficits*.

5. Kira-kira untuk merealisasikan strategis tersebut, **pihak mana saja yang dapat berkontribusi** sehingga menjadi ekosistem industri pertahanan yang lebih baik nantinya?

jawab:

1. Industrinya sendiri, baik BUMN maupun BUMS. industri ini bukan hanya industri pertahanan tapi juga termasuk industri hulu dan hilir dimana contohnya adalah Krakatau stell yang menyuplai baja untuk industri perthanan
2. User berupa 3 matra dan juga polri

3. Pemerintah sebagai regulator dimana mengatur kebijakan dari industri pertahanan
4. Akademisi yang berperan dalam *research* dan penguasaan teknologi dengan kerjasama bersama universitas

LAMPIRAN 6: TRANSKRIP WAWANCARA KEMENPERIN

Hari/Tanggal : Selasa, 3 November 2020
Waktu : 15:00
Tempat : Zoom Meeting Pusat P3DL Kemenprin
Informan : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendaian
Mochamad Rynaldi
NIP. 19840627200911001

1. Bagaimana kondisi **ekosistem industri** terkait pemenuhan TKDN disaat ini?

Jawab:

Untuk ekosistem industri komponen produk pertahanan yang ada di kemenperin dirahasiakan dalam setiap industri

2. Industri pertahanan memproduksi Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan), menurut narasumber, bagaimana pemenuhan Alpalhankam tersebut seperti **regulasi dan lebih ke arah TKDN?**

Jawab:

Regulasi untuk produk pertahanan sendiri belum ada secara khusus, maka mengikuti peraturan umum yang ada yaitu permenperin No. 16 tahun 2011. Peraturan yang sudah ada khusus mengatur bahan elektronik, farmasi, dan pembangkit listrik. Jika untuk produk pertahanan belum ada dan mengikuti permenperin No.16 th 2011 saja.

3. TKDN itu sendiri dipengaruhi oleh **bahan, alat kerja, dan tenaga kerja**. Bagaimanakah ketersediaannya dalam pemenuhan produk dalam hal ini Alpalhankam?

Untuk bahan kerja dan alat kerja dikembalikan lagi ke setiap industri dan data tersebut bersifat rahasia sehingga Kemenperin tidak bisa

membagikan data tersebut. Pihak yang mengetahui data tersebut hanya perusahaan dan verifikator saja dan menjadi bagian dari lembaga verifikasi independen TKDN. Kementerian Perindustrian tidak memiliki data tersebut. Pihak yang menjadi verifikator sampai saat ini hanya dua lembaga yaitu PT. Surveyor Indonesia dan PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo).

4. Secara tidak langsung peningkatan TKDN dalam produksi Alpalhankam dapat **mendukung ekonomi nasional**, bagaimana hal tersebut dapat dirincikan?

Jawab:

Jelas untuk mengacu pada Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang pemberdayaan Industri dimana pada Pasal 57 mencantumkan bahwa produk dalam negeri wajib digunakan oleh Kementerian atau Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah nonkementerian yang dananya bersal dari APBD/APBN dan pinjaman/hibah. Secara tidak langsung peraturan ini memaksa untuk menggunakan produk dalam negeri yang pembiayaannya berasal dari APBN. Karena itu, secara bersamaan impor berkurang dan memaksa untuk mencari vendor dalam negeri sehingga perekonomian berputar hanya di dalam negeri. Otomatis perekonomian mengalami peningkatan sesuai dengan tujuan dari P3DN. Sampai saat ini program yang ada berfokus pada pemerintah sehingga penyerapan dari APBN mengalami peningkatan.

5. Bagaimanakah tanggapan narasumber mengenai kondisi Alpalhankam terkait pemenuhan TKDN di dalamnya untuk mendukung perekonomian nasional di saat kondisi pandemi?

Jawab:

Peningkatan TKDN terkait dengna kondisi pandemi, yang pasti pada saat pandemi sekarang hampir semua sektor itu down. Pemerintah sendiri lebih fokus pada penyelesaian perihal pandemi. Anggaran yang

ada juga sedang difokuskan pada penyelesaian covid-19. Jika melihat peningkatan TKDN saat ini, memang ada peningkatan. Dapat dilihat dari fasilitasi dan verifikasi yang ada tetap berjalan dan dibiayai oleh pemerintah. Memang jika pandemi ini dikaitkan dengan peningkatan TKDN dapat dibayangkan mengalami peningkatan. Hanya saja jika dikaitkan dengan user yang menggunakan produk dalam negeri itu kita belum melihat adanya kesinambungan. Logikanya karena anggaran yang ada difokuskan dengan pandemi, mau tidak mau semua sektor mengalami pengurangan tanpa adanya pemberhentian. Intinya peningkatan TKDN saat ini pasti meningkat karena fasilitasi tetap berjalan, jika berkaitan dengan konsumsi produk dalam negeri selama pandemi ini justru mengalami penurunan.

6. Bagaimanakah **strategi yang dipersiapkan** oleh Kemenperin terutama pada P3DN agar ekosistem industri pertahanan jadi lebih baik dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional ditengah pandemi ini?

Jawab:

Salah satu strategi yang digunakan oleh kemenperin dalam meningkatkan TKDN produk Alpalhankam adalah memberikan fasilitasi gratis dalam memverifikasi besarnya bentuk TKDN yang ada dalam produk yang dihasilkan. Salah satu bentuk pembuktian produk dalam negeri adalah besarnya TKDN, TKDN ini didapat dengan cara sertifikasi. Sertifikasi itu sendiri ada dua macam yaitu yang dilakukan mandiri dan dilakukan oleh pemerintah dengan APBN. Tahun ini kemenperin lebih banyak melakukan fasilitas dalam memverifikasi produk dalam negeri. Niatnya adalah banyaknya industri yang memiliki sertifikat TKDN dan secara otomatis mereka punya daya saing dengan produk impor. Selama ini jika belum ada sertifikasi tersebut, produk dalam negeri bersaing bebas dengan produk impor dan dijamin kalah dalam bersaing. Kekuatan produk dalam negeri ini adalah sertifikasi.

LAMPIRAN 7: TRANSKRIP WAWANCARA KKIP

Hari/Tanggal : Rabu, 4 November 2020
Waktu : 09.00-11.00
Tempat : Sekertariat KKIP kepala Bidang Materi
Informan : Kolonel Anang Sekertariat KKIP Bidang Materi

1. Bagaimana kondisi **ekosistem industri pertahanan** terkait pemenuhan TKDN disaat ini?

Jawab:

KKIP merupakan perwakilan dari pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga yang terkait. Dengan kata lain, industri pertahanan punya dua ibu yang pertama adalah kementerian BUMN dan Kementerian pertahanan. Kemudian BUMS yang termasuk dalam industri pertahanan dinaungi oleh kementerian perindustrian. Pendanaan kembali diserahkan kepada BUMN, jika swasta dilakukan oleh peminjaman industri non APBN.

Terkait dengan pembinaan idhan dari kementerian pertahanan dilakukan dengan 4 tahap:

- Pengadaan dengan satuan tugas pembinaan. dimana dengan pendanaan ini akan mendapatkan uang atau *cast flow* yang memberikan keuntungan dengan menggerakkan dari bisnis bisnis tersebut
- Promosi. Industri pertahanan seringkali dilibatkan dalam even-even international dan nasional seperti indo defense yang bertujuan untuk melibatkan industri pertahanan dalam rangka mempromosikan produk yang dihasilkannya.
- Insentif yang dikatakan dengan suatu program yang melibatkan industri pertahanan dalam pembuatan *first article* yang kemudian siap untuk diproduksi masa. Usulannya merupakan dari

pengguna (user) yang kemudian dilaksanakan oleh industri pertahanan

- Partisipasi IDKLO ini merupakan kewajiban dari penyedia kepada negara pembeli terkait dengan teknologi. Contohnya ketika kita membeli sukhoi maka kewajiban negara tersebut memberikan teknologi. Hal ini untuk kemudian disetarakan dengan angka.

2. Dari KKIP sendiri bagaimana tanggapannya terhadap industri pertahanan dikala pandemi, bagaimana pengadaan dari dalam dan luar negeri?

Jawab:

Selama masa pandemi, KKIP selaras dengan kebijakan presiden serta mengoptimalkan anggaran-anggaran untuk pengadaan yang dimana kebijakan presiden melakukan penyerapan anggaran untuk dialihkan. Secara teknis berapa persen pengadaan saat ini sesuai dengan roadmap industri pertahanan 2020-2024 yaitu pada tahun 2019 sebesar 43% dan dinaikan pada tahun 2024 hingga 60%.

Tanggapan Peneliti:

Pengadaan luar negeri dimasa pandemi mengalami perlambatan akan tetapi pengadaan dalam negeri tetap dilanjutkan. Apakah ini menjadi potensi untuk mendorong peningkatan pengadaan dalam negeri?

jawaban:

Jika pengadaan dalam negeri tetap berlanjut, otomatis akan ada penyerapan anggaran. Intinya industri dalam negeri tetap bergerak karena itu tetap dilaksanakan dari dalam negeri sehingga produksi dari dalam negeri tetap bergerak dan terbentuk perputaran perekonomian. Untuk persentasi menggerakkan ekonomi belum tau berapa persen nilai angkanya akan tetapi memang adanya pergerakan.

3. Industri pertahanan memproduksi Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan), menurut narasumber, bagaimana pemenuhan Alpalhankam tersebut seperti **regulasi dan lebih ke TKDN?**

jawab:

TKDN yang berwenang menghitung adalah kementerian perindustrian, KKIP belum melihat berapa persen yang telah dihitung oleh kementerian perindustrian hanya saja untuk pengadaan dalam negeri yang diatur minimal adalah 40% komponen dalam negeri. 40% ini bukan hanya dari satu industri saja, terbentuk dari beberapa perusahaan dari dalam negeri.

KKIP memiliki target kemandirian dalam penggunaan Alpalhankam, kemudian dijabarkan oleh bappenas kedalam roadmap sehingga adanya peningkatan dari pengadaan, ekspor, operasional, dana, dan *global supply chain*. Pemeliharaan harusnya sudah 100% didalam negeri berdasarkan perundang undangan yang berlaku, akan tetapi sampai saat ini masih adanya pemeliharaan yang belum bisa dilaksanakan dari dalam negeri. Oleh karena itu dibuatlah skala prioritas dalam melakukan pemeliharaan.

IDKLO sangat tergantung dari pengadaan luar negeri, jika masih ada pengadaan luar negeri maka masih akan adanya kewajiban IDKLO. Kedepannya anggaran untuk pengadaan luar negeri dikurangi dan anggaran untuk pengadaan dalam negeri ditingkatkan sebagai bentuk mengurangi impor dan meningkatkan ekspor.

4. Bagaimanakah **strategi yang dipersiapkan** oleh KKIP agar ekosistem industri pertahanan jadi lebih baik dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional ditengah pandemi ini?

Jawab:

Strategi yang ada sebenarnya sudah tercantum dalam rencana buku induk Alpalhankam, akan tetapi buku ini belum disahkan oleh presiden. Poin utama dari strategi ini adalah dengan merincikan kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Kemudian dari kondisi ini maka dibuatlah pengadaan sesuai dengan kebutuhan user yang telah dirincikan tersebut sehingga mengutamakan produk dalam negeri terlebih dahulu. Jika tidak bisa, maka pembelian dari luar negeri dengan ketentuan IDKLO yang berlaku. Selanjutnya pengadaan luar negeri juga harus dilakukan dengan partisipasi industri pertahanan seperti adanya *join development* dan *join advancer*.

Strategi lain yang dilakukan adalah dengan meningkatkan SDM dan juga sarana pertahanan dengan melakukan sosialisasi kepada perguruan tinggi maupun litbang dengan memasukan kedalam kurikulum yang ada. Untuk bidang pendanaan regulasi yang ada pada industri pertahanan pendanaan hanya melalui pendanaan nasional, sedangkan untuk swasta menggunakan pendanaan non APBN. Strategi selanjutnya adalah industri pertahanan memiliki dual use seperti dapat menghasilkan peralatan militier dan peralatan komersil.

5. Kira-kira untuk merealisasikan strategis tersebut, **pihak mana saja yang mesti berkontribusi** sehingga menjadi ekosistem industri pertahanan yang lebih baik nantinya?

Jawab:

Semua pihak wajib terkait dan dikhususkan pada 3 pilar yaitu pengguna, pemerintah, dan perguruan tinggi. Pemerintah bersifat sebagai regulator yang dimana beranggotakan dari KKIP. Selain dari anggota KKIP kementerian lain juga ikut berkontribusi, misalnya Kementerian Perdagangan yang ikut berkordinasi dalam rangka imbal dagang.

LAMPIRAN 8: TRANSKRIP WAWANCARA DITTEKIDHAN POTHAN

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021
 Waktu : 16:00
 Tempat : Ruang Kasubdik Industri Pertahanan
 Informan : Kepala Sub Direktorat Industri Pertahanan
 Ir. Nono Suwarno M.Si.
 Kolonel Laut (T) NRP 9845/P

1. Bagaimana kondisi **ekosistem industri pertahanan** terkait pemenuhan TKDN disaat ini?

Jawab:

itu berarti bagian dari alat utama, dimana adanya industri kecil yang menyokong inndustri lain sehingga timbul lah interaksi yang menyebabkan ekosistem industri pertahanan. kondisis saat ini adalah kesulitan yang terjadi karena data TKDN dari industri yang melakan self assessment tidak berkordinasi dengan dirtekidhan. padahal diharapkan industri tersebut melakukan self assessment dan melaporkan data tersebut ke Dittekindhan.

2. Dari dirtekidhan sendiri bagaimana tanggapannya terhadap industri pertahanan dikala pandemi, Bagaimana kondisi **ekosistem industri pertahanan** dalam membantu perekonomian ?

Jawab:

sebenarnya ketika kondisi normal, kondisi ekonomi yang menggeliat dapat dilihat dari industri pertahanan yang mampu membantu peningkatan perekonomian. akan tetapi pada sat pandemi, jangankan ekosistem industri, industri itu sendiri banyak yang gugur karena efek pandemi. Contoh ini dilihat dari kawasan industri di Batam, disana ada sekitar 120 industri, disaat pandemi ini yang terdaftar hanya tinggal 83, dan yang aktif dari industri terdaftar tersebut hanya tinggal 57. jadi

hampir 50% industri yang collapse tidak ada aktivitas yang berlangsung. walaupun ada aktifitas yang aktif hanya seperti MRO saja atau pemeliharaan, untuk pembangunan baru kapal murni hampir tidak ada karena dampak pandemi ini.

3. Industri pertahanan memproduksi Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan), menurut narasumber, bagaimana pemenuhan Alpalhankam tersebut seperti **regulasi dan lebih ke TKDNnya?**

Jawab:

regulasi yang ada sekarang belum terkhususkan untuk industri pertahanan, masih secara umum bagian dari industri dan diatur oleh kemenperin dalam pemenuhan TKDN. TKDN ini dilakukan dengan cara assessment dari team kemenperin untuk menilai berapa banyak kandungan local pada produk pertahanan tersebut. saat ini industri pertahanan masih belum peka terhadap TKDN yang berlaku, bahkan melakukan self assessment saja belum ada niat tersendiri. narasumber mengatakan juga pihak ditteindhan sudah terus mendorong industri pertahanan untuk melaporkan terus TKDN produk yang dihasilkannya.

4. Bagaimanakah **aliran energi dan material** yang terjadi dalam ekosistem industri pertahanan dalam menciptakan produk pertahanan?

apabila dalam kondisi sekarang industri tersebut masih aktif, jelas ekosistem di sekitarnya terbantu dan ikut aktif juga. tetapi apabila industri di sekitar situ sudah collapse maka ekosistem industri akan mengikuti juga. Kondisi sekarang jelas berdampak baik industri maupun ekosistem industri. Tetapi jika ada yang aktif seperti contohnya adalah PT Bumi Bem Center di Cirebon yang merupakan idustri yang masih aktif, da nada suplayer baja dari KS sehingga ekosistem ini tetap bejalan. Jadi aliran energi dan material disaat pandemi ini ada beberapa

industri yang masih aktif, maka jelas ekosistem industri mengikuti industri yang ada. hal ini tentunya tergantung dari hilir, maka hulu juga ikut aktif.

5. Bagaimanakah **implementasi ekosistem industri pertahanan yang baik** pada industri pertahanan hulu dan hilir dalam mendukung **kemandirian dan pemenuhan TKDN Alpalhankam?**

Jawab:

Hal ini tentunya tergantung dari hilir, maka hulu juga ikut aktif.

6. TKDN itu sendiri dipengaruhi oleh **bahan, alat kerja, dan tenaga kerja**. Bagaimanakah ketersediaannya dalam pemenuhan produk Alpalhankam?

Jawab:

Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi, jangan sampai salah satu aspek tidak dapat terpenuhi. Dilihat dari sarana dan prasarana harus ada, bahan dan material juga harus siap, tenaga kerja yang mengerjakan produksi harus ada dan terlatih, baik teknologi maupun keahliannya harus siap. Jika salah satu dari aspek ini tidak siap, maka tidak tercapai pemenuhan TKDN suatu produk, sehingga poin pentingnya adalah saling terkait.

7. Secara tidak langsung peningkatan TKDN dalam produksi Alpalhankam dapat **mendukung ekonomi nasional**, bagaimana hal tersebut dapat dirincikan?

jawab:

Jelas jika TKDN semakin tinggi maka ekonomi akan meningkat, industri juga akan maju dan lebih mandiri. oleh karena itu kita harus melihat kembali penilaian TKDN itu sendiri. Kelemahan kita saat ini adalah ekosistem industri yang ada belum terbina dengan cukup baik. Sebagai

contohnya adalah PT LEN yang menyampaikan jika ekosistem industri harus ada pembinaan khusus.

8. Bagaimanakah **kondisi ekosistem industri pertahanan** yang diharapkan di **tengah masa pandemi covid-19**?

Bukan hanya dimasa pandemi, kondisi yang sudah ada saat ini industri hanya berfokus pada Tier 1 saja yaitu bagaimana merakit produk. padahal industri hulu yang merupakan bahan baku itu cukup penting untuk diperhatikan. kelemahan di Indonesia ini adalah banyaknya yang bermain hanya di industri hilir, industri hulu yang merupakan bahan baku tidak cukup terbina dengan baik.

9. Bagaimanakah **strategi yang dipersiapkan** oleh Dirtekidhan agar ekosistem industri pertahanan jadi lebih baik dalam memenuhi TKDN Alpalhankam untuk mendukung ekonomi nasional ditengah pandemi ini?

jawab:

strategi yang pertama adalah dengan melaksanakan assesement untuk setiap industri agar terlihat nilai TKDN yang ada. yang kedua adalah dengan melakukan pembinaan terhadap ekosistem industri karena saat ini belum ada pembinaan apalagi pada industri hulu. yang ketiga adalah dari kemampuan produk yang perlu ditingkatkan dari ekosistem industri yang terbentuk.


10. Kira-kira untuk merealisasikan strategis tersebut, **pihak mana saja yang mesti berkontribusi** sehingga menjadi ekosistem industri pertahanan yang lebih baik nantinya?

jawab:

1. pihak indusri sendiri harus aktif dan punya inisiatif sendiri untuk melakukan self assessment

2. dengan cara mengikutsertakan team independent dalam hal ini adalah kementerian perindustrian untuk melakukan assessment terhadap TKDN
3. dirjen pothan melakukan tugasnya sebagai Pembina untuk memantau dan memonitor sera mengawasi jalannya pemenuhan TKDN
4. KKIP menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memberlakukan kebijakan industri. memantau aturan-aturan atau kebijakan mengenai kemajuan produk yang dilihat dari TKDN produk pertahanan.


LAMPIRAN 9 : DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara melalui daring bersama P4DN Kementerian Perindustrian



Gambar 2. Dokumentasi setelah melakukan wawancara bersama Bapak RM Dewo Broto Joko P., SH, LLM Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas



Gambar 3. Persiapan wawancara daring bersama narasumber



Gambar 4. Persiapan wawancara langsung di KKIP



Gambar 5. Mengurus pelaksanaan wawancara bersama kepala TU
Dittekidhan Bapak Suhardi



Gambar 6. Foto bersama Kolonel Anang dari sekretariat KKIP bidang
material



Gambar 7. Proses wawancara bersama Kolonel Nono Ketua Sub direktorat Industri Pertahanan



Gambar 8. Dokumentasi setelah wawancara dengan Ketua Sub Direktorat Industri Pertahanan Direktorat Potensi Kemanan Kemhan

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Muhammad Hanief Baihaqqi Pratama, lahir di Bengkulu pada tanggal 13 September 1995. Merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dan putra satu-satunya dari pasangan Bapak Supriyanto dan Ibu Patimah Siregar. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Hidayatullah Bengkulu pada tahun 2002 hingga tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Iqra' Bengkulu hingga tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di luar kota asalnya, tepatnya di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu As-Syifa Boarding School di daerah Subang Jawa Barat hingga tahun 2014. Ditahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di jenjang strata 1, yaitu pada program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran. Lulus pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan master pada program studi Industri Pertahanan Fakultas Teknologi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia pada tahun 2019.